

**MEKANISME GADAI SAHAM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi pada Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NUR ADILAH MAHYADDIN

17203010057

PEMBIMBING:

DR. ALI SODIQIN, M.AG

MAGISTER HUKUM ISLAM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

Abstrak

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis terhadap saham yang dijadikan sebagai obyek jaminan dalam gadai, dikarenakan saham-saham yang di perdagangkan saat ini, tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dahulu kala, namun telah dirubah menjadi data elektronik. Perubahan tersebut, menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap eksekusi barang gadai ketika terjadinya wanprestasi. Di sisi lain, saham merupakan efek yang memiliki nilai atau harga yang sifatnya fluktuatif. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) mengapa PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham dan bagaimana mekanisme gadai saham di PT Pegadaian, 2) bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap mekanisme gadai saham di PT Pegadaian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *conceptual approach*.

Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: 1) Faktor PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham diantaranya; sebagai inklusi keuangan, perluasan segmen nasabah, perluasan jenis agunan, serta mendorong minat masyarakat agar berinvestasi di pasar modal. Mekanisme produk gadai saham di PT Pegadaian dilakukan dengan adanya pemindahan saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) kedalam rekening efek yang dibuat di Bank Kustodian yang bekerjasama dengan PT Pegadaian. Artinya, pemberi gadai (*rāhin*) sudah tidak dapat mengakses atas saham yang digadaikan tersebut, hingga pemberi gadai (*rāhin*) melunasi pinjaman beserta biaya-biayanya. 2) Praktik gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam hukum Islam, seperti telah terdapat *ṣighat* dalam perjanjian, *rāhin* dan *murtahin* pihak *muṭlaq at taṣarruf*, *marhūn* berupa benda, *marhūn* dapat diperjualbelikan, *marhūn* dapat diserahkan, *marhūn* bih berupa utang, *marhūn* bih telah diketahui, *marhūn* bih sudah tetap, *marhūn* bih telah mengikat. Begitupun dalam perspektif hukum positif, dimana mekanisme produk gadai saham di PT Pegadaian telah memenuhi syarat dalam melakukan gadai yang terdapat dalam Pasal 1151 hingga Pasal 1160 KUHPerdara. Obyek gadai wajib berada dalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hal ini, saham dalam bentuk data elektronik disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kata kunci: gadai saham, hukum Islam, hukum positif



مستخلص البحث

بدأت هذه الدراسة من قلق الباحثة على الأسهم التي تم استخدامها كضمان في الرهن، لأن الأسهم المتداولة اليوم لم تعد في شكل شهادات أسهم كما كان من قبل، ولكن تم تحويلها إلى بيانات إلكترونية. هذا التحويل يؤدي إلى مشكلة جديدة في تنفيذ البضائع المرهونة عند حدوث التقصير. من ناحية أخرى، الأسهم هي الأوراق المالية التي لها قيم أو أسعار متقلبة. بالنظر إلى تلك المشاكل، تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة: (١) لماذا أصدرت شركة الرهن منتجات رهن الأسهم وكيف طريقة رهن الأسهم في شركة الرهن، (٢) كيف منظور الشريعة الإسلامية والقانون الإيجابي على طريقة رهن الأسهم في شركة الرهن.

هذا البحث هو البحث الكيفي ومن بحث ميداني. استخدمت الباحثة مدخل المصادقة القانونية من خلال فحص جميع القوانين المتعلقة بهذا البحث. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الباحثة مدخلا مفاهيميًا.

تم تلخيص نتائج البحث على النحو التالي: (1) عوامل إصدار منتجات رهن الأسهم: كدراج مالية، وتوسيع قطاعات العملاء، وتوسيع أنواع الضمان، وتشجيع المجتمع بالاستثمار في سوق رأس المال. تم تنفيذ منتجات رهن الأسهم في شركة الرهن بطريقة نقل الأسهم المرهون من قبل الراهن إلى حساب الأوراق المالية تم إنشاؤه البنك الوصي بالتعاون مع شركة الرهن. وهذا يعني أن الراهن لم يعد قادرًا على الوصول إلى الأسهم المرهونة حتى يسدد الراهن القرض والتكاليف. (2) تطبيق رهن الأسهم في شركة الرهن قد حققت المؤهلات المطلوبة في الشريعة الإسلامية، كوجود الصيغة في الاتفاق، الراهن والمرتهن مطلق التصرف، أن يقبل المرهون البيع، أن يقبل المرهون التسليم، المرهون به هو الدين، أن يكون المرهون به معلوم بالقدر، أن يكون المرهون به ثابتًا، أن يكون المرهون به ملزمة. من منظور قانون إيجابي، تنفيذ منتجات رهن الأسهم في شركة الرهن قد حققت المتطلبات في الرهن الواردة في المادة ١١٥١ حتى المادة ١١٦. من القانون المدني. يجب أن يكون موضوع الرهن في حوزة دائن أو طرف ثالث يتفق عليه الطرفان. بناءً على ذلك، يتم الاحتفاظ بالأسهم في شكل بيانات إلكترونية بواسطة الإيداع المركزي للأوراق المالية الإندونيسي (KSEI).

الكلمات الرئيسية: رهن الأسهم، الشريعة الإسلامية، القانون الإيجابي.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Nur adilah Mahyaddin, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nur adilah Mahyaddin, S.H
NIM : 17203010057
Judul : " Mekanisme Gadai Saham dalam Pandangan Hukum Islam dan
Hukum Positif (Studi pada Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2019 M.
15 Dzulhizah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-477/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME GADAI SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF (STUDI PADA KANTOR PUSAT PT PEGADAIAN JAKARTA).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ADILAH MAHYADDIN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010057
Telah diujikan pada : Selasa, 10 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

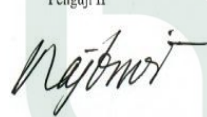
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

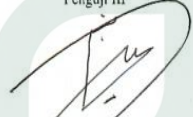
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III


Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 10 September 2019



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur adilah Mahyaddin S.H
NIM : 17203010057
Jurusan : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Nur adilah Mahyaddin S.H
NIM. 17203010057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

لَوْلَا الْعِلْمُ لَكَانَ النَّاسُ كَالْبَهَائِمِ

“Seandainya Tiada Ilmu Niscaya Manusia itu Seperti Binatang”



Tesis Ini Saya Persembahkan Untuk:

Orang tua tercinta,

H. Mahyaddin Mahdy & Hj. Basmalah Mansyur

Kakak & Adik-Adik ku tersayang,

Fikriyah Mahyaddin, Muh. Ikram Mahyaddin, Ana Maftuhah Mahyaddin,
Adib Fuadi Mahyaddin, dan Azizul Asyraf Mahyaddin

Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, doa dan keringatnya.
Semoga Allah membalas lebih dari seluruh isi dunia ini Allahumma Amin.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserah ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazhāhib*

IV. Vokal Pendek

- _____ kasrah ditulis i
/ _____ fathah ditulis a
_____ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Fathah + alif | ditulis <i>ā</i> |
| إستحسان | ditulis <i>Istihāsān</i> |
| 2. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ā</i> |
| أنشئ | ditulis <i>Unshā</i> |
| 3. Kasrah + yā' mati | ditulis <i>ī</i> |
| العلواني | ditulis <i>al-Ālwānī</i> |
| 4. Dammah + wāwu mati | ditulis <i>ū</i> |
| علوم | ditulis <i>'Ulūm</i> |

VI. Vokal Rangkap

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Fathah + ya' mati | ditulis <i>ai</i> |
| غيرهم | ditulis <i>Ghairihim</i> |
| 2. Fathah + wāwu | ditulis <i>au</i> |
| قول | ditulis <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

أنتم

ditulis *a'antum*

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyas*

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة ditulis *ar-Risālah*

النساء ditulis *an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Terkhusus untuk Dr. Ali Sodikin, M. Ag selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran,serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staf Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
6. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
7. Seluruh teman seperjuangan Program Magistem Hukum Bisnis Syariah angkatan 2018. Semoga apapun yang kita citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
8. Untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allahumma Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 21 Agustus 2019
Penyusun,

Nur adilah Mahyaddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
مستخلص البحث.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB III LANDASAN TEORI

A. Gadai dalam Hukum Islam

1. Pengertian <i>Rahn</i>	27
2. Dasar Kehujahan <i>Rahn</i>	30
3. Rukun <i>Rahn</i>	32
4. Syarat <i>Rahn</i>	
a. Syarat <i>Shighat</i>	33
b. Syarat ' <i>Aqid</i>	35
c. Syarat <i>Marhūn</i>	35
d. Syarat <i>Marhūn bih</i>	48
5. Barang Jaminan	
a. Macam-Macam <i>Marhūn</i>	40
b. <i>Marhūn</i> Berdasarkan Perawatan.....	41
c. Pemanfaatan <i>Marhūn</i>	45
d. Hal-Hal yang Dihasilkan <i>Marhūn</i>	45
e. Prosedur Pelelangan <i>Marhūn</i>	46
6. Berakhirnya <i>Rahn</i>	46

B. Gadai dalam Pandangan Hukum Positif

1. Pengertian Gadai	47
2. Dasar Hukum Gadai	48
3. Subyek dan Obyek	51
4. Ciri-Ciri Gadai	52
5. Syarat dalam Perjanjian.....	53
6. Hak dan Kewajiban	54
7. Barang yang Dijadikan Jaminan	55
8. Wanprestasi	87

BAB III MEKANISME GADAI SAHAM DI KANTOR PUSAT PT PEGADAIAN JAKARTA

A. Gambaran Umum PT Pegadaian

1. Sejarah Singkat PT Pegadaian58
2. Produk-Produk PT Pegadaian58

B. Saham Sebagai Obyek Jaminan

1. Pengertian Saham62
2. Sejarah Pelaksanaan Saham Tanpa Warkat63
3. Pihak dalam Pasar Saham64
4. Jenis Saham65
5. Harga Saham66
6. Keuntungan Memiliki Saham68
7. Kekurangan Memiliki Saham68
8. Faktor-Faktor Fluktuasi Saham.....69

C. Mekanisme Gadai Saham di PT Pegadaian Jakarta

1. Pihak-Pihak yang terlibat dalam gadai saham70
2. Mekanisme Gadai Saham di PT Pegadaian71
3. Pembiayaan Gadai Saham di PT Pegadaian
 - a. Penetapan Harga Taksiran.....76
 - b. Penetapan Biaya- Biaya pada Produk Gadai Saham77
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....80
5. Terjadinya Wanprestasi.....83

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAHAM DI KANTOR PUSAT PT PEGADAIAN JAKARTA

A. Faktor-Faktor PT Pegadaian Menerbitkan Produk Gadai Saham	87
B. Analisis Syarat Melakukan Perjanjian Gadai Saham Saham Pegadaian	91
C. Analisis Pelaksanaan Gadai Pegadaian	109
D. Analisis Terjadinya Wanprestasi Pegadaian	129

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137

DAFTAR PUSTAKA	140
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Saham LQ 45
Tabel 1.2	Biaya-Biaya Gada Saham di PT Pegadaian
Tabel 1.3	Daftar Saham dalam JII (Jakarta Islamic Index) dan LQ 45
Tabel 1.4	Kesesuaian Gadai Saham dengan Persyaratan Fikih
Tabel 1.5	Nilai atau Harga Saham TLKM Selama 1 Tahun



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Mekanisme Gadai Saham
- Gambar 2 Chart saham TLKM selama tahun 2019



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemah Al- Quran, Hadis, dan Istilah-Istilah
- Lampiran 2 Bukti Wawancara
- Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal sebagai bagian dari *system financial* memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, dikarenakan pasar modal dalam *system financial* menjalankan 2 (dua) fungsi yakni, sebagai sarana bagi pendanaan usaha. Dana yang diperoleh dari pasar modal tersebut, dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja oleh suatu perusahaan. Selain itu, pasar modal juga memiliki fungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Sebabnya, semakin bagus performa yang ditunjukkan oleh pasar modal, maka kinerja perekonomian suatu negara juga semakin baik.¹

Salah satu instrumen investasi di pasar modal yang paling populer saat ini adalah saham. Bahkan dapat dikatakan bahwasanya, saham memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan perekonomian nasional, dikarenakan dapat memobilisasi dana untuk pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta.²

Saham dijual pertama kali ke pasar modal pada tahun 1991.³ Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut

¹ Nafis Irkhami, *Islamic Ethical Investment: Membincang Aspek Hukum dan Ekonomi Syariah*, (Salatiga: LP2M-Press, 2016), hlm. 190.

² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah" Analisis Fiqih & Keuangan"*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 575

³ Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas*, edisi ke-IV, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), hlm. 280.

memiliki klaim atas pendapatan perusahaan (*dividen* tunai), klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁴ Artinya, saham tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada investor saja, namun juga memberikan manfaat bagi industri pasar modal.

Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya, terdapat saat dimana seseorang membutuhkan dana, sementara ia sendiri hanya memiliki barang berharga (*al-māliyyah al-mutaqawwamah*). Oleh karena itu, produk yang tepat dalam mengajukan produk pembiayaan tersebut adalah gadai, mengingat yang bersangkutan memiliki barang berharga yang dapat dijadikan sebagai jaminan.

Gadai dalam pandangan hukum Islam biasa disebut dengan istilah *rahn*, yang secara konsep sebenarnya bermula dari adanya transaksi utang piutang (*qard*) antara satu orang sebagai kreditur (*muqrid*) dengan orang lain sebagai debitur (*muqtariq*). Kata kunci yang ada dalam gadai adalah adanya jaminan yang diberikan. Oleh karena itu, tanpa adanya jaminan dari pihak debitur (*rāhin*) kepada kreditur (*murtahin*), maka perjanjian yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai gadai, melainkan hanya sebatas utang-piutang biasa. Oleh karena itu, jaminan dalam sistem gadai memiliki peranan yang sangat penting, terutama ketika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Pengertian gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat pada Pasal 1150 yang menyatakan bahwasanya:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau

⁴ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, edisi ke-VI, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 128-129.

oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, hakikatnya esensi barang gadai (*marhūn*) tidak lain untuk dijual, dalam rangka menutupi kewajiban debitur yang belum terbayarkan, sehingga hal yang wajar jika suatu lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan, agar dana yang telah diberikan dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Karenanya, barang yang akan dijadikan sebagai jaminan kepada *murtahin* merupakan benda yang memiliki nilai menurut syariat, serta merupakan milik pribadi *rāhin* yang sudah sempurna (*al-milk al-tām*), walaupun dalam konsep fiqh klasik ada yang memperbolehkan *marhūn* bukan milik pribadi *rāhin*, akan tetapi dalam konteks sekarang tentu hal tersebut masih perlu diuji kembali, mengingat konteks saat ini sudah jauh berbeda dengan konteks yang ada pada masa lalu.

Oleh karena itu, hal inilah yang melatar belakangi pembentukan Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Secara umum, produk-produk yang ditawarkan di PT Pegadaian berkisar penyaluran pinjaman dan pelayanan jasa. Melalui produk-produk tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan sesuai

dengan kebutuhan yang sedang dihadapi, baik yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif.

Perusahaan umum pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai, yang mana memiliki tugas utama untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar gadai. Pegadaian dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat terus melakukan inovasi-inovasi baru. Salah satu inovasi terbarunya adalah dengan menerbitkan produk gadai saham.

Hakikatnya, produk gadai saham oleh PT Pegadaian pertama kali dipasarkan pada tahun 2007 dengan nama “investa”, namun produk gadai saham tersebut dihentikan pada tahun 2009, akibat adanya *market crash* yang berpengaruh pada pasar modal Indonesia, sehingga diterbitkan kembali pada tahun 2019, guna memberikan kemudahan dan alternatif pembiayaan kepada para investor individual pasar modal.⁵

Praktek pembiayaan dengan jaminan saham sebenarnya sudah hal yang biasa dilakukan oleh para pelaku bursa dan perbankan yang biasa disebut dengan REPO (*Repurchase Agreement*). Namun, pada tahun 1997 ketika terjadinya krisis moneter dengan *collapsnya* perbankan nasional menyebabkan kebutuhan pendanaan dengan agunan saham tidak terpenuhi, serta diperkuat dengan kebijakan otoritas moneter Bank Indonesia (BI) yang melarang perbankan menerima saham sebagai agunan utama. Pengertian transaksi REPO (*Repurchase*

⁵ Wawancara dengan Senior Vice President Divisi Produk Gadai di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, tanggal 1 Agustus 2019.

Agreement) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:

“Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut transaksi REPO adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan”.

Pada awalnya, gadai saham dilakukan dengan adanya penyerahan sertifikat saham yang menjadi objek gadai dari perusahaan ataupun investor individual kepada pihak yang meminjamkan modalnya, atau disebut dengan perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai. Para pihak dalam melakukan gadai saham sama dengan pelaksanaan gadai pada umumnya.

Namun, yang menjadi permasalahan di tengah perkembangan teknologi saat ini, saham-saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dahulu kala. Sejak tahun 2000, kepemilikan saham yang sebelumnya dinyatakan dalam sebuah sertifikat telah diubah menjadi data-data elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading System*), di mana saham-saham yang diterbitkan oleh emiten dan telah dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer akan disimpan dipusat penyimpanan kolektif yaitu oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Hal itu tentu menjadi salah satu isu strategis dalam penelitian ini, dengan ketiadaan fisik saham maka,

pembuktian kepemilikan dan peralihan saham secara fisik perlu ditafsirkan secara baik guna memperoleh landasan hukum bagi transaksi saham *scripless*.

Selanjutnya, saham merupakan efek yang memiliki nilai atau harga yang sifatnya fluktuatif. Fluktuatif merupakan kondisi atau keadaan yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Salah satu indikator naik turunnya nilai saham sangat tergantung kepada kekuatan penawaran dan permintaan. Penawaran adalah kuantitas barang dimana seseorang bersedia untuk menjualnya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode, sedangkan permintaan merupakan kuantitas barang dimana seseorang bersedia untuk membelinya pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu.⁶ Ketika permintaan naik dan penawarannya tetap, maka harga akan cenderung meningkat. Selain itu, jika permintaan turun dan penawarannya tetap, maka harga cenderung menurun. Misalnya saja, harga saham TLKM pada tanggal 19 Juli 2019 jam 09.00 adalah sebesar Rp.428.000,- (1 Lot saham), bisa saja 1 (satu) detik kemudian akan menjadi Rp. 429.000,- atau bahkan menjadi Rp. 427.000,-. Dengan demikian, nilai atau harga saham tidak dapat diprediksi atau dengan kata lain dapat berubah secara tiba-tiba. Hal inilah yang juga menjadi isu strategis dalam penelitian ini, dikarenakan penulis berfikir bahwa, bagaimana akan menaksirkan suatu barang gadai (*marhūn*) jika barang gadai (*marhūn*) yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut memiliki sifat fluktuatif.

Selain itu, prinsip gadai seharusnya memposisikan jaminan sebagai bagian yang paling vital namun menjadi terabaikan, padahal

⁶ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 80-89.

jaminan dalam konteks gadai memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka menyelesaikan sengketa ketika terjadinya gagal bayar oleh penggadai, atau biasa dikatakan dengan terjadinya wanprestasi, dimana sebagai konsekuensinya, lembaga pemberi gadai akan melelang atau menjual barang jaminan gadai tersebut guna menutupi utang yang belum dilunasi oleh penggadai.

Namun, realitas gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian, di mana barang gadai yang akan dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemberi gadai (*rāhin*), sehingga tidak mungkin diserahkan langsung secara fisik, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain yakni Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain itu, meskipun PT Pegadaian melakukan pemindahan atas saham milik pemberi gadai (*rāhin*) ke dalam bank kustodian yang bekerja sama dengan PT Pegadaian, namun penguasaan tetap berada pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Oleh karena itu, bagaimana akan mengeksekusi barang gadai (*marhūn*) yang dijadikan sebagai jaminan, jika barang gadai (*marhūn*) tersebut bukanlah pada penguasaan penggadai dan PT Pegadaian, terlebih jika di kemudian hari terjadi wanprestasi dan barang jaminan akan dilakukan eksekusi, maka tentu hal tersebut akan menimbulkan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang hendak dikaji dan dianalisa dalam penelitian ini adalah saham sebagai jaminan dalam *scripless trading system* yang terjadi di PT Pegadaian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui secara jelas mengenai bentuk, cara, dan prinsip transaksi terhadap gadai saham di PT Pegadaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada sejumlah persoalan yang timbul akibat dari produk gadai saham pegadaian. Persoalan tersebut kemudian dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham dan bagaimana mekanisme gadai saham pada PT Pegadaian?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mekanisme gadai saham pada PT Pegadaian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk gadai saham pada Pegadaian. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham dan menjelaskan mekanisme gadai saham pada Kantor Pusat PT Pegadaian.
- b. Menganalisa produk gadai saham pada Kantor Pusat PT Pegadaian dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis berguna untuk menambah khazanah keilmuan, khususnya menyangkut produk gadai saham pada Pegadaian.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat berguna:

1) Bagi Kalangan Akademisi

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat memberikan gambaran ideal dari produk gadai saham di Pegadaian.

2) Bagi Pelaku Bisnis Syariah

Bagi pelaku bisnis syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, guna untuk mengevaluasi produk gadai saham, terlebih berkenaan dengan prinsip kehati-hatian lembaga pembiayaan menyangkut jaminan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang gadai saham memang bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Sudah ada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus penelitiannya adalah mengenai gadai saham. Beberapa diantaranya adalah:

Penelitian oleh Megarita,⁷ yang berupa karya ilmiah berupa disertasi. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah eksekusi atas benda-benda yang digadaikan, dikarenakan aturan dalam KUHPerdara tentang parate eksekusi tidak dapat sepenuhnya diterapkan. Adanya perbedaan pengaturan dan mekanisme gadai yang berlaku dalam KUHPerdara dengan ketentuan yang terdapat di lantai bursa, yang tentunya menimbulkan inkonsistensi putusan pengadilan tentang gadai saham dan kontradiksi antara kebebasan berkontrak dengan *preemptive right*.⁸

⁷ Megarita, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham dalam Kredit Perbankan di Indonesia", *Disertasi Doktor*, Universitas Sumatera Utara Meda, Program Ilmu Hukum, 2014.

⁸ Dalam kamus besar *Preemptive right* diartikan sebagai hak beli pertama, dimana adanya hak pemegang saham atas suatu perusahaan untuk membeli saham baru atau lama sebelum saham tersebut dijual kepada umum.

Dengan demikian untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tersebut di atas, Megarita menggunakan pendekatan normatif yang bersifat kualitatif.

Megarita menyimpulkan bahwasanya, pengamanan untuk meminimalisir terjadinya masalah dapat dilakukan dengan mencantumkan klausul-klausul dalam perjanjian serta para pihak harus ber-i'tikad baik mulai dari awal hingga berakhirnya perjanjian. Selain itu, pengaturan gadai saham di Indonesia tidaklah sistematis, terpecar di beberapa peraturan, sehingga terdapatnya inkonsistensi tentang gadai saham antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Fokus penelitian sebelumnya kepada perlindungan hukum terhadap pemberi gadai (debitur) dan pemegang gadai saham (kreditur) dalam kredit perbankan di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini memfokuskan kepada mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian.

Penelitian selanjutnya oleh Anara Mayo,⁹ yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan jaminan gadai saham dalam kaitannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang tidak memiliki batas waktu pelunasan serta akibat hukum terhadap eksekusi jaminannya. Permasalahan ini didasarkan oleh kasus antara PT BFI Finance Indonesia, Tbk (BFI) yang meminjamkan uang kepada PT Ongko Multicorpora (OM) dengan jaminan gadai saham dan PT Aryaputra Teguharta (APT) sebagai penjamin, dimana eksekusi gadai

⁹ Anara Mayo, "Eksekusi Jaminan Gadai Saham yang Melampaui Batas Waktu pada Perjanjian Pinjam-Meminjam yang Tidak Ada Batas Waktu Pelunasan", *Skripsi*, Universitas Padjadjaran Bandung, Program Hukum Ekonomi, 2016.

saham yang dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk (BFI) dituntut secara terpisah oleh PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicorpora (OM). Sebabnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, Anara Mayo menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan deskriptif analitik.

Anara Mayo menyimpulkan bahwasanya, perjanjian gadai saham merupakan perjanjian *accessoir*, sehingga keberadaannya dan keabsahannya tergantung dari perjanjian pokoknya. Kasus yang terjadi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT Ongko Multicorpora serta PT Aryaputra Teguharta menimbulkan suatu permasalahan hukum dikarenakan menimbulkan dua putusan berbeda oleh Mahkamah Agung. Pihak yang melakukan gugatan adalah PT Ongko Multicorpora selaku debitur dan PT Aryaputra Teguharta selaku penjamin. Selain itu, seharusnya terdapat suatu putusan yang tidak mengabulkan gugatan PT Ongko Multicorpora dan PT Aryaputra Teguharta, dikarenakan PT BFI Finance Indonesia Tbk telah dengan sah melakukan eksekusi gadai saham.

Dengan demikian, adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan fokus penelitian sebelumnya kepada kasus yang terjadi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Ongko Multicorpora dan PT Aryaputra Teguharta sebagai penjamin, sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andi Suhari,¹⁰ yang berupa karya ilmiah berupa skripsi. Permasalahan yang ingin dikaji

¹⁰ Andi Suhari,” Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (Scripless) Apabila Debitur Wanprestasi, *Skripsi*, Universitas Jember, Program Studi Ilmu Hukum, 2015.

dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang saham tanpa warkat (*scripless trading system*). Untuk itu, kerangka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tugas Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan bentuk perlindungan hukum jika debitur melakukan wanprestasi dalam gadai saham tanpa warkat (*scripless trading system*). Sebabnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, Andi Suhari menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif.

Andi Suhari menyimpulkan bahwasanya, perlindungan hukum terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam melaksanakan gadai saham pada sistem perdagangan tanpa warkat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut menyatakan bahwasanya, jika terjadi wanprestasi atau lalai, maka kreditur selaku pemegang saham tidak secara otomatis dapat memiliki atau mengeksekusi saham yang digadaikan oleh debitur tersebut. Namun, sebelum melakukan eksekusi sebaiknya harus terlebih dahulu memberikan peringatan kepada debitur agar melakukan pelunasan atas utangnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, adanya perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan fokus penelitian sebelumnya hanya kepada perlindungan hukum bagi pemegang saham jika debitur melakukan wanprestasi, sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian yang tentunya juga membahas mengenai ketika terjadinya wanprestasi oleh pemberi gadai (*rāhin*).

Penelitian oleh Fani Martiawan Kumara Putra,¹¹ yang berupa karya ilmiah berupa jurnal. Permasalahan yang hendak dikaji dalam jurnal ini adalah mengenai konstruksi lembaga jaminan untuk saham sebagai bentuk dukungan perkembangan bisnis, dikarenakan menurutnya, kata atau pasal dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menimbulkan penafsiran tersendiri, dimana masyarakat dapat memilih akan dijadikan obyek jaminan gadai ataupun fidusia. Padahal, saham bukanlah seperti obyek lain, dimana pemiliknya menjadi penentunya. Selain itu, permasalahan yang juga hendak dikaji dalam jurnal ini adalah mengenai pemilihan lembaga jaminan. Oleh karena itu, permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Fani Martiawan Kumara Putra menyimpulkan bahwasanya, terdapat 2 (dua) lembaga yang disediakan jika saham dijadikan sebagai obyek jaminan, yakni gadai dan fidusia. Namun dalam praktek hukum jaminan, fidusia lebih unggul dibandingkan dengan saham dikarenakan mampu memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan memfasilitasi kebutuhan tuntutan bisnis pihak debitur.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa, fokus penelitian sebelumnya kepada konstruksi lembaga jaminan yang digunakan untuk saham dalam perkembangan bisnis. Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian ini yang lebih memfokuskan kepada mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian.

¹¹ Fani Martiawan Kumara Putra, "Konskruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis", *Perspektif*, Vol. 23, No. 2, 2018.

Penelitian selanjutnya oleh Lastuti Abubakar dan Tri Handayani,¹² yang berupa karya ilmiah dalam bentuk jurnal. Permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pranata jaminan terhadap saham tanpa warkat, bila dipandang dari perspektif kepentingan kreditur bank dan sistem perdagangan di pasar modal. Permasalahan tersebut dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis.

Lastuti Abubakar dan Tri Handayani menyimpulkan bahwasanya, saham tanpa warkat dapat digunakan sebagai obyek jaminan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dengan nilai saham yang digunakan sebagai agunan sebesar 50% dari harga atau nilai pasar. Selain itu, pranata jaminan yang tepat pada saham dengan *scripless trading system* yang diperdagangkan di Bursa Efek adalah gadai, dimana penguasaan saham tanpa warkat dapat dipenuhi dikarenakan mendudukkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai pihak ketiga.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni, fokus penelitian sebelumnya kepada pranata jaminan yang digunakan bagi saham tanpa warkat (*scripless trading system*). Sebabnya, penelitian sebelumnya melakukan perbandingan antara pengaturan gadai dan fidusia dalam saham tanpa warkat (*scripless trading system*). Hal tersebut tentu berbeda dengan penelitian ini, dikarenakan fokus penelitian ini pada mekanisme gadai saham yang terjadi di Kantor

¹² Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) Sebagai Obyek Transaksi di Pasar Modal", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, 2018.

Pusat PT Pegadaian Jakarta. Sedangkan, persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada obyek penelitian yaitu saham tanpa warkat (*scripless trading system*) sebagai jaminan.

E. Kerangka Teori

Perjanjian (akad) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebabnya, menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberikan perhatian dan pengaturan terhadapnya. Hal tersebut juga terlihat dalam agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai peraturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut dengan “akad” dalam hukum Islam. Terdapat 2 (dua) definisi yang diberikan oleh akad. *Pertama*, akad merupakan representasi antara *ijāb* dan *qābul*. *Kedua*, pertemuan *ijāb* dan *qābul* sebagai pernyataan kehendak para pihak untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Berdasarkan definisi tersebut, memperlihatkan bahwa:¹³

1. Akad merupakan pertemuan antara *ijāb* dan *qābul* yang dapat mengakibatkan timbulnya akibat hukum, dimana akad tidak akan terjadi, apabila pernyataan kehendak para pihak tidak terkait satu sama lain.
2. Akad merupakan tindakan hukum 2 (dua) pihak. Dengan demikian, tindakan hukum 1 (satu) pihak seperti, janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah merupakan akad, dikarenakan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak memerlukan *qābul*. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007), hlm. 95-104.

akibat hukum, yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut dengan *hukm al'aqd*.

Selanjutnya, dalam hukum Islam dinyatakan bahwa, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Menurut ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad itu terdapat 4 (empat) yakni; para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, obyek akad, dan tujuan akad. Selain itu, syarat akad dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yakni:

1. Syarat terbentuknya akad

Perlu dipahami bahwa, masing-masing unsur yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi membentuk akad. Dengan demikian, terdapat 8 (delapan) macam syarat terbentuknya akad yakni; tamyiz, berbilang pihak, kesepakatan, kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek ditentukan serta dapat ditransaksikan, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Syarat keabsahan akad

Rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan kualitas tambahan sebagai penyempurna. Sebabnya, meskipun suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun bentuk serta membuatnya sah. Untuk sahnya suatu akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni;

- a. Syarat keabsahan umum seperti; para pihak yang melakukan akad, pernyataan kehendak, dan obyek akad.

- b. Syarat keabsahan akad juga terdapat pada syarat keabsahan khusus yang berlaku pada masing-masing akad khusus.

3. Syarat berlakunya akibat hukum akad

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad serta syarat keabsahannya, maka suatu akad dapat dinyatakan sah. Selanjutnya, akad yang telah sah tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat berlakunya akibat hukum yakni, adanya kewenangan sempurna atas obyek akad dan kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

4. Syarat mengikatnya akad.

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan dan syarat berlakunya akibat hukum mengikat antara para pihak. Sebabnya, tidak diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk menarik kembali persetujuannya secara sepihak. Namun, disisi lain terdapat akad yang tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah terpenuhi. Misalnya akad gadai, yang menurut sifat aslinya tidak mengikat. Artinya, salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkannya secara sepihak sewaktu-waktu dan akibat pembatalan tersebut tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan.

Penjelasan hak gadai dalam hukum Islam adalah dimana barang atau harta yang bisa dijaminkan merupakan harta bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai maupun manfaat, dan diserahkan langsung kepada penerima gadai sebagai tanggungan hutang tersebut. Oleh karena itu, barang yang dijadikan jaminan harus sudah tersedia, bisa diserahkan kepada pemegang gadai, tidak boleh menggadaikan barang yang tidak ada, seperti barang yang masih dipesan, barang yang

dipinjam atau barang yang masih di tangan orang lain serta barang yang sudah dirampas.

Wahbah Az-Zuhaili juga mengemukakan, dikarenakan surat saham adalah tanda bukti atau sertifikat kepemilikan pada bagian tersebut, maka secara syara' tidak ada larangan.¹⁴

Selanjutnya, mengenai syarat dalam melakukan perjanjian juga dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan mengenai suatu sebab yang sah (halal).

Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Perspektif hukum positif, hak gadai adalah dimana barang atau harta yang bisa dijamin hanya barang bergerak saja, yang mempunyai nilai dan manfaat, diserahkan langsung kepada pihak penerima gadai maupun pihak ketiga bila diperlukan dan dikehendaki oleh pihak penggadai dan penerima gadai sebagai pihak yang menerima atau menjaga barang jaminan tersebut.

¹⁴ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 184.

Pada dasarnya gadai dalam Pasal 1151-1160 KUHPerdara merupakan sebuah jaminan hutang dari sejumlah uang yang dipinjam dengan kedudukannya sebagai jaminan, maka barang tersebut harus berada pada kekuasaan penerima gadai, bentuk penyerahan bukan suatu keharusan pada zat barang tersebut, melainkan penyerahan dapat berupa penyerahan hak milik secara kepercayaan yang lazim.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁵ Untuk mengarahkan analisis data maka, dibutuhkan sebuah metode yang dapat menghasilkan data yang lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi secara langsung, yakni dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung kepada Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ada dalam kehidupan *riil* (alamiah) yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk

¹⁵ Husain Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

cara lain yang menggunakan ukuran angka.¹⁶ Selain itu, keunggulan pada penelitian kualitatif ini adalah:¹⁷

- a. Datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita.
- b. Pembahasannya mendalam dan terpusat, karena digali secara mendalam. Artinya, hasil penelitiannya adalah khusus, unik dan partikular sehingga tidak mudah dengan begitu saja di *copy* atau diterapkan di tempat lain.
- c. Terbuka pada lebih dari satu pandangan. Artinya, pandangan dan informasi dari berbagai partisipan.
- d. Sifatnya yang realistis, yang percaya kepada dinamika dan proses.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yang didasarkan atas survey obyek penelitian. Deskriptif diartikan sebagai penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, yang terjadi pada saat sekarang,¹⁸ yang berarti menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian terjadi.¹⁹ Artinya, melalui penelitian deskriptif ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan mekanisme gadai saham di Kantor Pusat Pegadaian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap produk dari Pegadaian tersebut. Adapun komparatif diartikan sebagai penelitian yang pada tahap awalnya menggunakan

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, cet. k-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 82-83.

¹⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 62-63.

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.34.

¹⁹ Djunaidi Ghony dan Fauzan Alamshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 44.

metode kualitatif, sehingga dapat ditemukan perbandingan.²⁰ Dengan demikian, penulis berupaya untuk melakukan analisis terhadap mekanisme gadai saham pada Kantor Pusat Pegadaian dan melakukan perbandingan dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan *statute approach* dengan menelaah semua ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan gadai saham. Selain itu, juga menggunakan *conseptual approach*, dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang diharapkan dapat membantu penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari informan yakni, oleh Muhammad Irfandi sebagai *Credit Analyst* Unit Gadai Efek di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta pada tahun 2019.

b. Sumber data sekunder.

Merupakan sumber data tertulis yang merupakan sumber data tambahan yang tidak bisa diabaikan dan dapat dipertanggung jawabkan validitasnya.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan

²⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cet. ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.364.

²¹ Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 509.

yang terdiri dari disertasi, tesis, skripsi, jurnal, surat kabar, dan segala sumber yang berkaitan dengan gadai saham di PT Pegadaian.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²² Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten, yakni: *Senior Vice President* Divisi Produk Gadai Kantor Pusat Pegadaian Jakarta, *Credit Analyst* Unit Gadai Efek Kantor Pusat Pegadaian Jakarta, *Marketing* PT Indo Premier Securities Jakarta. Teknik wawancara ini, penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dengan tanpa adanya pedoman pada daftar pertanyaan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud tertulis atau gambar, yang mana dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dan lain sebagainya, yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang berbentuk dokumen resmi, arsip, brosur, dan rekaman.

c. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi dengan melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-23, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

sendiri.²³ Berdasarkan hal ini, penulis dengan langsung melakukan praktek gadai saham di Kantor Pusat PT Pegadaian Jakarta dengan menggadaikan saham milik penulis, agar dapat mengetahui dengan merasakan sendiri mekanisme gadai saham di PT Pegadaian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, agar data yang diperoleh baik melalui sumber data primer maupun sumber data sekunder dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis:

a. Data *reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum dengan memilih hal-hal pokok sesuai dengan tema penelitian, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data, dikarenakan semakin lama melakukan penelitian lapangan, maka jumlah data juga akan semakin banyak, kompleks dan rumit.

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan pengolahan data mengenai gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian dalam suatu penjelasan deskriptif, yang pada akhirnya akan dilakukan pemilihan terhadap pokok masalah yang sesuai dengan penelitian ini yakni gadai saham. Artinya, adanya proses penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data di lapangan. Diharapkan dengan dilakukan reduksi data terhadap hal-hal yang hanya berkaitan dengan penelitian ini, dapat

21. ²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm.

mengemukakan gambaran yang jelas tentang mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data di reduksi atau dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah dengan *mendisplay* data, agar memudahkan dan memahami apa yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penyajian data dalam penelitian ini dengan teks yang bersifat naratif, dengan menjelaskan mekanisme gadai saham di Kantor Pusat PT Pegadaian yang terlebih dahulu telah dilakukan reduksi data.

c. *Conslusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab keseluruhan masalah yang dikaji, dengan mengacu kepada rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, faktor-faktor PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham dan mekanismenya, serta perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap produk gadai saham pada PT Pegadaian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika dan rincian sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dalam melakukan penelitian, yang meliputi uraian mengenai latar belakang yang menjadi kegelisahan akademik penulis untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam terhadap mekanisme gadai saham pada Kantor Pusat PT Pegadaian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan, serta dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Selain itu, dalam pendahuluan juga dipaparkan telaah pustaka, agar menunjukkan bahwasanya penelitian yang dilakukan ini memang belum pernah ada

yang meneliti terkait dengan permasalahan tersebut. Hal lain yang juga termasuk dalam bab pendahuluan adalah tentang landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat beberapa teori yang terkait dengan pembahasan penulis. Bab ini salah satunya berguna untuk menjadi landasan dalam menganalisis persoalan yang diangkat. Hal-hal yang dibahas dalam bab ini meliputi pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, risiko, berakhirnya gadai dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif dan lain sebagainya.

Bab ketiga terdiri dari tiga bagian. Sub bab pertama, memuat gambaran lokasi penelitian. Diantaranya adalah sejarah PT Pegadaian serta produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian. Sub bab kedua, diulas tentang saham sebagai obyek gadai. Diantaranya adalah pengertian gadai saham, sejarah pelaksanaan *scripless trading system*, jenis dan harga saham, keuntungan dan kekurangan saham, serta faktor-faktor fluktuasi saham, sedangkan sub bab ketiga memuat mekanisme gadai saham pada PT Pegadaian, diantaranya memuat pelaksanaan gadai saham pada PT Pegadaian, penetapan harga taksiran, penetapan biaya-biaya, hak dan kewajiban nasabah dan PT Pegadaian, serta ketika terjadinya wanprestasi.

Bab keempat merupakan bab yang memuat pembahasan dalam penelitian ini. Diantaranya akan diulas tentang faktor-faktor PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham, serta memuat pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai mekanisme gadai saham di Kantor Pusat Pegadaian Jakarta.

Bab kelima atau bab terakhir merupakan bagian penutup dari penulisan tesis ini. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan

hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap gadai saham di Kantor Pusat Pegadaian, dan kemudian dilanjutkan dengan keterbatasan studi serta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, maka penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat berbagai faktor PT Pegadaian menerbitkan produk gadai saham diantaranya; sebagai inklusi keuangan, perluasan segmen nasabah, perluasan jenis agunan, serta mendorong minat masyarakat agar berinvestasi di pasar modal. Mekanisme produk gadai saham di PT Pegadaian dilakukan dengan adanya pemindahan saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) kedalam rekening efek yang dibuat di Bank Kustodian yang bekerjasama dengan PT Pegadaian, yang selanjutnya Bank Kustodian memberikan instruksi kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk melakukan pemblokiran terhadap semua transaksi atas saham yang digadaikan oleh pemberi gadai (*rāhin*) tersebut.
2. Praktik gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam hukum Islam, seperti telah terdapat *shighat* dalam perjanjian, *rāhin* dan *murtahin* pihak *muṭlaq at taṣarruf*, *marhūn* berupa benda, *marhūn* dapat diperjualbelikan, *marhūn* dapat diserahkan, *marhūn* bih berupa utang, *marhūn* bih telah diketahui, *marhūn* bih sudah tetap, *marhūn* bih telah mengikat. Begitupun dalam perspektif hukum positif, dimana mekanisme produk gadai saham di PT Pegadaian telah memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni,

sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan mengenai suatu sebab yang sah (halal). Selain itu juga, merujuk kepada Pasal 1151 hingga Pasal 1160 KUHPerdara bahwa, obyek gadai wajib berada dalam penguasaan kreditur atau pihak ketiga yang disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, saham dalam bentuk data elektronik disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

B. Saran

1. Bagi Akademisi

- a) Perlunya dilakukan penelitian terhadap persepsi, motivasi, serta preferensi seseorang dalam melakukan gadai saham di PT Pegadaian.
- b) Perlunya dilakukan penelitian di tahun yang berbeda, dikarenakan apa yang terjadi di lapangan pada saat penelitian ini berlangsung tidak dapat sepenuhnya dijadikan patokan bahwa akan terjadi hal yang sama di waktu yang berbeda.
- c) Memperluas lokasi penelitian, tidak hanya terpaku pada satu tempat yakni PT Pegadaian, namun dapat menambahkan perbankan yang dalam salah satu kegiatan usahanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan dengan jaminan saham.
- d) Perlunya dilakukan penelitian yang sistematis terhadap saham yang akan di eksekusi ketika terjadinya wanprestasi oleh pemberi gadai, dengan melakukan penelitian kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Bagi Lembaga Keuangan

- a) Salah satu tata kelola yang perlu ditingkatkan adalah persoalan pemahaman mengenai mekanisme gadai saham yang terjadi di Kantor Pusat PT Pegadaian, dikarenakan adanya perbedaan terhadap pemahaman antara pihak di Kantor Pusat PT Pegadaian dengan cabang-cabang PT Pegadaian lainnya atau bahkan dengan admin PT Pegadaian online, yang terdapat di instagram ataupun di youtube.
- b) Adanya teknologi memungkinkan agar pola pembiayaan terhadap produk gadai saham dipermudah. Artinya, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Namun, realitas menyatakan bahwa, aplikasi pegadaian digital yang dimiliki oleh PT Pegadaian belum dapat mencakup terhadap pembiayaan gadai saham.
- c) Persyaratan-persyaratan dalam mekanisme gadai saham yang terjadi di PT Pegadaian hendaknya memudahkan masyarakat, terlebih bagi para mahasiswa, dikarenakan semenjak adanya *campaign* “yuk nabung saham” minat kampus dan mahasiswa pada dunia pasar modal menjadi hal yang positif, terbukti dengan menjamurnya galeri investasi yang hadir di berbagai kampus di Indonesia. Namun, realitas yang terjadi, persyaratan dalam melakukan gadai saham di PT Pegadaian menyulitkan para mahasiswa, dikarenakan dalam persyaratannya diharuskan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d) Hendaknya PT Pegadaian melakukan kerjasama dengan berbagai sekuritas, agar memudahkan bagi para pemberi gadai (*rāhin*) dalam melaksanakan gadai saham.

- e) Selain itu, perlunya diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk gadai saham, sehingga masyarakat lebih mengenal dan paham mengenai produk gadai saham oleh PT Pegadaian serta mekanismenya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2007.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyyurrahman, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.

Bahreisy, Said dan Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2012.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis

An-Nawāwī, Imam, *Syarah Riyādhaush Shālihīn*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Al-Baihaqi, Abū Bakar, *al Sunan al Kubra*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Asy-Syaukani, Al Imam, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum

Al- Anshāri, Abī Yahyā Zakariyyā, *Fath al-Wahāb*, Beirut: Dār al Kutūb al Ilmiyyah, t.t.

- Al- Bantanī, Muhammad Nawāwī ibn Umar al Jāwī, *Nihāyatu al Zain*, Surabaya: al Hidāyah, t.t.
- Al-Ghāzi, Muḥammad ibn Qāsim, *Fath al-Qārib al-Mujīb*, Surabaya: Nurul Huda, t.t.
- Al Id, Ibnu Daqiq, *Ihkāmul Ahkām Syarḥ Umdatul Ahkām*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Al-Khotib, Syaikh Muhammad As-Syirbini, *Al-Iqna'*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Al Tarīmī, Ahmad ibn Umar al Syathīri al Alāwī al Husaini, *al Yaqūtu al nafis*, ttp: al Haramain, t.t.
- Al Qudāma, Ibn, *al Mughnī fī al Fiqh al Imām Ahmad bin Hambal*, Beirut: Maktabah al-Islāmī, 1988.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.
- Asnawi, M. Natsir, *Aspek Hukum Janji Prakontrak : Telaah dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Kontrak di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Irkhani, Nafis, *Islamic Ethical Investment: Membincang Aspek Hukum dan Ekonomi Syariah*, Salatiga: LP2M-Press, 2016.

- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- L.Hayes, Samuel dan Frank E. Vogel, *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah” Analisis Fiqih & Keuangan”*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Pelangi, Tim Laskar, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- S. Atmaja, Lukas, *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: CV. Andi, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2010.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*.

Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

5. Disertasi/ Tesis/ Skripsi/ Jurnal

Handayani, Tri dan Lastuti Abubakar, Perkembangan Regulasi Pranata Jaminan Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) Sebagai Obyek Transaksi di Pasar Modal, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1, 2018.

Hisan, Moh. Syifa'ul, Rekonstruksi Produk Gadai Emas dalam Bisnis Syariah di Indonesia, *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Hukum Islam, 2015.

Mayo, Anara,” Eksekusi Jaminan Gadai Saham yang Melampaui Batas Waktu pada Perjanjian Pinjam-Meminjam yang Tidak Ada Batas Waktu Pelunasan”, *Skripsi*, Universitas Padjadjaran Bandung, Program Hukum Ekonomi, 2016.

Megarita, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pemberi dan Kreditur Pemegang Gadai Saham dalam Kredit Perbankan di Indonesia”, *Disertasi Doktor*, Universitas Sumatera Utara Meda, Program Ilmu Hukum, 2014.

Putra, Fani Martiawan Kumara, Konstruksi Lembaga Jaminan Untuk Saham Sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis, *Perspektif*, Vol. 23, No. 2, 2018.

Suhari, Andi,” Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) Apabila Debitur Wanprestasi, *Skripsi*, Universitas Jember, Program Studi Ilmu Hukum, 2015.

6. Lain-Lain

Abdurrahman, Yahya dan Hafidz Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Alamshur, Fauzan dan Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Fahmi, Irham, *Pengantar Pasar Modal*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.

Halim, Abdul, *Analisis Investasi*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Hamdan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Husnan, Suad, *Dasar-Dasar Teori Portofolio & Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- M. Fakhruddin, Hendy dan Tjiptono Darmajdji, *Pasar Modal Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- M. Fakhruddin, Hendy dan Tjiptono Darmajdji, *Pasar Modal Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Suharmoko, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Puspitasari, Novi, *Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Qudsi, Fadhillah dan Suhartono, *Portofolio Investasi & Bursa Efek*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.
- Raco, J.R, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Rizai, Veithzal, *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana 2009.
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.

Susilo, Bambang, *Pasar Modal : Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strategi Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009.

Tiong, Oey Hoey, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Usman, Husain dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Zainal, Veithzal Rivai dkk, *Islamic Marketing Management*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

“IHSG 2008 Antiklimaks,” <https://finance.detik.com>, akses 22 Juli 2019.

“KSEI Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,” <https://www.ksei.co.id>, akses 20 Juli 2019.

“Produk Pegadaian,” <https://www.sahabatpegadaian.com>, akses 20 Juli 2019.

“Ringkasan Performa Perusahaan LQ 45,” <https://www.idx.co.id>, akses 20 Juli 2019.

“Sejarah Pegadaian,” <https://www.pegadaian.co.id>, akses 20 Juli 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan Istilah-Istilah	Terjemahan Ayat
BAB 11			
27	3	QS. Al-Muddatstsir: 38	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya
30	11	QS. Al-Baqarah (2): 283	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)
31	13	HR. Bukhari	Dari 'Aisyah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan beliau mengagunkan baju besi.
31	14	HR. Bukhari	Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, punggung (hewan tunggangan) ditunggangi menurut nafkahnya jika diagunkan, susu hewan ternak diminum menurut nafkahnya jika diagunkan dan nafkah itu atas orang yang menunggangi dan meminumnya.
31	15	HR. Bukhari	Dalam lafadz lainnya disebutkan, "bila hewan itu telah digadaikan, maka penerima gadaian menanggung makanannya, susu hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang meminumnya menanggung biayanya".
31	16	Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni	Barang yang digadaikan tidak tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Miliknya hasil darinya dan menjadi tanggungannya jika ada dendanya
35	22	Hadis dari Hakim Ibn Hizam	"Dari Hakim Ibn Hizam (dilaporkan bahwa) ia berkata, Aku bertanya kepada Nabi saw, kataku: Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku

			serahkan kepadanya. Beliau menjawab, jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu”.
43	43	Hadis Ibnu Hajar al-Asqalani	Apabila hewan digadaikan, maka pemegang gadai wajib menanggung makanannya.
BAB 1V			
122	15	HR. Imam Ahmad	Kewajiban tangan ialah mempertanggungjawabkan amanat yang diterimanya, sehingga ia melaksanakan pengembalian
151	20	HR. Bukhari	Dari Abū Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda, Barang siapa yang berkenan menghilangkan kesusahan orang lain dalam urusan dunia, Allah SWT akan menghilangkan kesusahan akhiratnya.
128	18	Al-Baqarah : 280	“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.
128	21	Al-Maidah : 2	“... dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
129	20	HR. Bukhari	Dari Abū Hurairah ra. Rasulullah saw bersabda,”Barang siapa yang berkenan menghilangkan kesusahan orang lain dalam urusan dunia, Allah SWT akan menghilangkan kesusahan akhiratnya. Dan barang siapa yang mau menutupi kekurangan orang muslim, maka Allah SWT akan menolong hambaNya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya”.

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Nur adilah Mahyaddin
Tempat, tanggal lahir : Bonde, 28 Juni 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Mesjid Raya No.105 Kec.Campalagian, Kab. Polewali-Mandar, Sulawesi-Bar
Alamat di Yogyakarta : Kos Azzahra, Sape-Demangan
Email : adilah126@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal : SD Inpres Bonde 036 Campalagian
Pondok Modern Darussalam
Pondok Darul Ulum
UIN Malang

Demikian Curriculum Vitae saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Nur adilah Mahyaddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERMINTAAN PINJAMAN GADAI EFEK

IDENTITAS PEMOHON			
No. Registrasi *)	:		
Nama Nasabah	:		
Tempat/ Tanggal Lahir	:		
No. KTP/ SIM/ KITAS/ Passport	:		
Alamat Pemohon	:		
No. Telepon	:	Kode Pos	:
No. Fax	:	e-mail	:

Efek yang Diagunkan

No	Jenis Efek	Nama Efek	Kode Emiten	Lot	Jumlah Lembar Efek	PEAB Nasabah
Total Efek						
Total Nilai Efek				Rp.		
Pinjaman yang Diminta (max 65%)				Rp.		
Terbilang						
.....						
.....						
.....						

Jakarta, , 20

Pemohon,

Front Office,

(.....)

(.....)

Catatan :

*) diisi oleh PT. Pegadaian (Persero)

Dilampirkan Asli *Settlement of Portofolio Account* Nasabah dari PEAB Nasabah



FORMULIR DATA NASABAH,
FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN REKENING KUSTODI & KYC
CUSTOMER DATA FORM,
CUSTODY ACCOUNT OPENING APPLICATION & KYC FORM

PERORANGAN/
INDIVIDUAL

JENIS AKTIVITAS
ACCOUNT ACTIVITIES : ☐ PENDAFTARAN BARU
NEW APPLICATION ☐ PERUBAHAN DATA
DATA UPDATE

NO. SUB REK. EFEK (JIKA TELAH MENJADI NASABAH BNI KUSTODIAN)
SUB SECURITIES ACC. (IF YOU ARE ALREADY BNI CUSTODIAN CUSTOMER) :

NOMOR SID (JIKA ADA)
SID NUMBER (IF ANY) :

INFORMASI DATA NASABAH / CUSTOMER INFORMATION

NAMA LENGKAP
FULL NAME :

TEMPAT LAHIR
BIRTH OF PLACE :

KTP
ID CARD :

KITAS/ KIMS/
KITA P/ SKD :

JENIS KELAMIN
SEX :

AGAMA
RELIGION :

STATUS PERKAHWINAN
MARITAL STATUS :

STATUS KEPENDUDUKAN
RESIDENTIAL STATUS :

ALAMAT
ADDRESS :

KOTA
CITY :

NEGARA
COUNTRY :

NOMOR TELEPON
PHONE NUMBER :

STATUS TEMPAT TINGGAL
STATUS OF RESIDENCE :

PENDIDIKAN
EDUCATION :

SUMBER DANA
SOURCE OF FUNDS :

TUJUAN PEMBUKAAN REKENING
PURPOSE OF ACCOUNT :

TANGGAL LAHIR
BIRTH OF DATE :

PASPOR
PASSPORT :

NPWP
TAX ID :

PROVINSI
PROVINCE :

KODE POS
ZIP/ POSTAL CODE :

NOMOR FAKSIMILI
FACSIMILE NUMBER :

ALAMAT EMAIL
EMAIL ADDRESS :

NAMA IBU KANDUNG
MOTHER'S NAME :

UNDIAN
LOTTERY

PINJAMAN
LOAN

LAINNYA
OTHERS :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEKERJAAN DAN PENGHASILAN / EMPLOYMENT AND INCOME

PEKERJAAN
JOB :

☐ KARYAWAN
EMPLOYEES
☐ PEGAWAI NEGERI
GOVERNMENT EMPLOYEES
☐ IBU RUMAH TANGGA
HOUSE WIFE
☐ PELAJAR
STUDENT
☐ TNI / POLISI
ARMY / POLICEMAN
☐ GURU
TEACHER
☐ Pensiunan
RETIRED
☐ Profesional
PROFESSIONAL
☐ Wiraswasta
BUSINESSMAN
☐ Lainnya
OTHERS :

NAMA PERUSAHAAN
COMPANY NAME :

BIDANG USAHA
TYPE OF BUSINESS : JABATAN
POSITION :

ALAMAT
ADDRESS :

KOTA
CITY : PROVINSI
PROVINCE :

NEGARA
COUNTRY : KODE POS
ZIP/ POSTAL CODE :

NOMOR TELEPON
PHONE NUMBER : NOMOR FAKSIMILI
FACSIMILE NUMBER :

PENDAPATAN KOTOR/ TAHUN
INCOME / YEAR : SUMBER PENDAPATAN UTAMA
MAIN INCOME : ☐ GAJI
SALARY ☐ Pensiun
PENSION ☐ Lainnya
OTHERS :

SUMBER DANA LAINNYA
OTHER FUNDS SOURCES : SUMBER PENDAPATAN TAMBAHAN
OTHERS INCOME : ☐ GAJI
SALARY ☐ Pensiun
PENSION ☐ Lainnya
OTHERS :

LAMA BEKERJA
LENGTH OF WORK : TAHUN
YEAR BULAN
MONTH

INFORMASI KEUANGAN / FINANCIAL INFORMATION

TUJUAN INVESTASI
INVESTMENT OBJECTIVE : ☐ Kenaikan Harga
PRICE APPRECIATION ☐ Investasi Jangka Panjang
LONG TERM INVESTMENT ☐ Spekulasi
SPECULATION ☐ Pendapatan
INCOME ☐ Lainnya
OTHERS :

PEMILIK ASET
ASSET OWNER : ☐ Diri Sendiri
MYSELF ☐ Mewakili Pihak Lain
REPRESENTING OTHER PARTY PERKIRAAN ASET KUSTODI MAKS.
ESTIMATED MAX. ASSET UNDER CUSTODY :

PERKIRAAN JUMLAH FREKUENSI TRANSAKSI MAKS. / BULAN
ESTIMATED MAX. TRANSACTION FREQUENCY / MONTH : PERKIRAAN NILAI TOTAL TRANSAKSI MAKS. / BULAN
ESTIMATED MAX. TRANSACTION TOTAL VALUE / MONTH :

JUMLAH REKENING BANK
NUMBER OF BANK ACCOUNT : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

NAMA BANK
BANK NAME : KODE SWIFT
BIC CODE : NOMOR REKENING
BANK ACCOUNT NO. : MATA UANG
CURRENCY :

NAMA PEMEGANG REKENING
ACCOUNT HOLDER NAME :

NAMA BANK
BANK NAME : KODE SWIFT
BIC CODE : NOMOR REKENING
BANK ACCOUNT NO. : MATA UANG
CURRENCY :

NAMA PEMEGANG REKENING
ACCOUNT HOLDER NAME :

NAMA BANK
BANK NAME : KODE SWIFT
BIC CODE : NOMOR REKENING
BANK ACCOUNT NO. : MATA UANG
CURRENCY :

NAMA PEMEGANG REKENING
ACCOUNT HOLDER NAME :

BERSAMA INI KAMI BERMAKSUD MENJADI NASABAH DAN MEMBUKA REKENING EFEK DI BNI UNTUK PENYIMPANAN SURAT BERHARGA YANG KAMI MILIKI/ KELOLA.
WE INTEND TO BE CUSTODIAN CUSTOMER AND OPEN SECURITIES ACCOUNT WITH BNI FOR OUR SECURITIES ADMINISTRATION PURPOSES.

PIHAK LAIN YANG DAPAT DIHUBUNGI / OTHER'S CONTACT PERSON

NAMA NAME :		HUBUNGAN STATUS :	
ALAMAT ADDRESS :			
KOTA CITY :		PROVINSI PROVINCE :	
NEGARA COUNTRY :		KODE POS ZIP/ POSTAL CODE :	
NOMOR TELEPON PHONE NUMBER :		NOMOR FAKSIMILI FACSIMILE NUMBER :	

SAYA/KAMI YANG BERTANDA-TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA KETERANGAN, DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA/KAMI BERIKAN TERKAIT DENGAN FORMULIR INI ADALAH BENAR DAN AKURAT SERTA MERUPAKAN KETERANGAN, DATA DAN DOKUMEN TERKINI. APABILA KETERANGAN, DATA DAN / ATAU DOKUMEN YANG SAYA/KAMI BERIKAN TERKAIT DENGAN FORMULIR INI TIDAK BENAR DAN / ATAU PALSU MAKA BANK BERHAK MENUTUP REKENING KUSTODIAN PERUSAHAAN SAYA/KAMI. SEGALA RESIKO YANG TIMBUL AKIBAT KESALAHAN PEMBERIAN KETERANGAN, DATA DAN / ATAU DOKUMEN OLEH SAYA/KAMI ADALAH DI LUAR TANGGUNG JAWAB BANK.

I/WE THE UNDERSIGNED HEREIN CONFIRM THAT ALL OF THE ABOVE INFORMATIONS, DATA AND DOCUMENTS PROVIDED BY ME/US RELATED TO THIS FORM ARE TRUE AND ACCURATE AS THE MOST RECENT INFORMATION, DATA AND / OR DOCUMENT. IF THE INFORMATION, DATA AND / OR DOCUMENT PROVIDED BY ME/US ON THIS APPLICATION IS NOT TRUE / FALSE, THE BANK HAS ALL THE RIGHT TO CLOSE MY/OUR COMPANY CUSTODY ACCOUNT. ANY RISK THAT RAISED CAUSED BY INCORRECT INFORMATION, DATA AND / OR DOCUMENT PROVIDED BY ME/US WILL NOT BE BANK'S RESPONSIBILITY.

DITANDATANGANI OLEH NASABAH
SIGNED BY CUSTOMER

--

NAMA / NAME

JABATAN / POSITION

TANGGAL / DATE

TEMPAT / PLACE

DIISI OLEH PETUGAS / TO BE COMPLETED BY OFFICER

VERIFIKASI
VERIFICATION :

☐ TANDA TANGAN
SIGNATURE

☐ KELENGKAPAN DOKUMEN
DOCUMENTS COMPLETION

KOMENTAR (JIKA ADA)
COMMENT (IF ANY) :

DIPERIKSA DAN DISETUJUI
CHECKED AND APPROVED

PENGELOLA	PEMIMPIN KELOMPOK
TANGGAL / DATE :	TANGGAL / DATE :



Pegadaian

GE - 1
<i>prenumbred</i>

PERMINTAAN PINJAMAN GADAI EFEK

IDENTITAS PEMOHON					
No. Registrasi *)	:				
Nama Nasabah	:				
Tempat/ Tanggal Lahir	:				
No. KTP/ SIM/ KITAS/ <i>Passport</i>	:				
Alamat Pemohon	:				
No. Telepon	:		Kode Pos	:	
No. Fax	:		<i>e-mail</i>	:	

Efek yang Diagunkan

No	Jenis Efek	Nama Efek	Kode Emiten	Lot	Jumlah Lembar Efek	PEAB Nasabah
Total Efek						
Total Nilai Efek				Rp.		
Pinjaman yang Diminta (max 50%)				Rp.		
Terbilang						
.....						
.....						

Jakarta,

, 20

Pemohon,

Front Office,

(.....)

(.....)

Catatan :

*) diisi oleh PT. Pegadaian (Persero)

Dilampirkan Copy Kepemilikan *Portofolio Account* Nasabah dari PEAB Nasabah

**PERJANJIAN PINJAMAN
DAN
GADAI EFEK**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NURADILAH MAHYADDIN, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 7604026806940002, beralamat di Jl Mesjid Raya-no.105 RT01 RW01 Kel Bonde Kec Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pekerjaan MAHASISWA (selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**");

Pemberi Kuasa dengan ini menyatakan menunjuk dan memberikan kuasa penuh kepada :

PT Pegadaian (Persero); dalam hal ini diwakili oleh **DENI HAMZAH** dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) (selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**")

KHUSUS

Untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** (i) setiap saat melakukan penjualan Efek yang menjadi obyek gadai atas fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek No. GE0190859655 tanggal 01/08/2019 yang secara rinci dimuat dalam Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman berikut perubahan-perubahan (addendum) dan/atau tambahan-tambahannya yang dibuat di kemudian hari yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek No. GE0190859655 tanggal 01/08/2019, yang dapat dilakukan baik secara lelang di bursa dan/atau Pasar Negosiasi atau dengan cara lain yang diperkenankan menurut peraturan perundangan yang berlaku dalam hal Pemberi Kuasa melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada PT Pegadaian (Persero) sebagaimana diatur dalam Formulir/Aplikasi /Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek No. GE0190859655 tanggal 01/08/2019 dan/atau perubahan-perubahannya kemudian sesuai dengan harga pada saat eksekusi (penjualan) Efek dilakukan; (ii) menerima uang dari hasil penjualan Efek dimaksud untuk digunakan sebagai pembayaran pelunasan utang kepada PT Pegadaian (Persero) dan/atau biaya-biaya lain untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan penjualan (eksekusi) Efek dimaksud; (iii) memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemberi Kuasa adalah nasabah dari Perusahaan Efek tersebut dan/atau Bank Kustodian dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan gadai Efek untuk membuka rekening efek, memblokir dan/atau mencabut blokir atas Efek milik Pemberi Kuasa yang digadaikan kepada Penerima Kuasa, menyimpan Efek yang digadaikan; serta (iv) melakukan segala hal yang perlu dan berguna demi tercapainya tujuan pemberian kuasa ini termasuk tetapi tidak terbatas menghadap pejabat sipil, Notaris, maupun perintah, mengendorst, menandatangani surat-surat, akta-akta dan kuitansi sehubungan dengan penjualan (eksekusi) Efek dimaksud.

Surat Kuasa ini diberikan dengan ketentuan :

- Surat Kuasa ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek No. GE0190859655 tanggal 01/08/2019, termasuk Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman, perubahan-perubahan (addendum) dan/atau tambahan-tambahannya yang dibuat di kemudian hari.
- Surat Kuasa ini tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali atau berakhir karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Pemberi Kuasa** dengan ini mensahkan dan meratifikasi segala tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh **Penerima Kuasa** sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan **Pemberi Kuasa**.
- Surat Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya serta diberikan dengan retensi.
- Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani oleh **Pemberi Kuasa** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kewajiban-kewajiban **Pemberi Kuasa** kepada Penerima Kuasa telah dipenuhi seluruhnya.

Jakarta, 01 Agustus 2019
Pemberi Kuasa

[NURADILAH MAHYADDIN]

Penerima Kuasa



[DENI HAMZAH]

PERJANJIAN PINJAMAN DAN GADAI EFEK NOMOR : GE0190859655

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 bulan Agustus tahun 2019, yang bertandatangan di bawah ini :

1. PT Pegadaian (Persero)	Dalam hal ini diwakili oleh : DENI HAMZAH <i>Head Unit Gadai Efek</i> bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) berdasarkan SK. Direksi Nomor : 545/00028.04/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penunjukan Sebagai Head Unit Gadai Efek. Selanjutnya disebut " Pegadaian "
2. NURADILAH MAHYADDIN	MAHASISWA Alamat : Jl Mesjid Raya no.105 RT01 RW01 Kel Bonde Kec Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat No. KTP : 7604026806940002 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.
	Selanjutnya disebut " Nasabah "

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjaman dan Gadai Efek ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, maka kata-kata atau istilah yang dimulai dengan huruf besar harus diartikan sebagai berikut:

- (1) **Biaya Administrasi** adalah biaya pengelolaan administrasi pinjaman yang dibebankan kepada Nasabah atas setiap penerbitan Nota Pencairan Fasilitas kecuali untuk transaksi top up.
- (2) **Biaya Mutasi** adalah biaya yang dibebankan kepada Nasabah atas setiap pemindahan Efek milik Nasabah yang dijadikan obyek gadai.
- (3) **Bursa Efek** adalah Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah Perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- (4) **Corporate Action** adalah setiap tindakan Emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama termasuk namun tidak terbatas dengan diperolehnya dividen tunai, dividen saham, bunga, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, waran atau hak-hak lainnya.
- (5) **Efek** adalah surat berharga yang bernilai serta dapat diperdagangkan, dalam Perjanjian ini adalah saham dan obligasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Pegadaian untuk dapat dijadikan obyek gadai.
- (6) **Emiten** adalah pihak yang menerbitkan efek baik berupa saham maupun obligasi.
- (7) **Gadai Efek** adalah fasilitas pinjaman yang diberikan Pegadaian atas dasar hukum gadai untuk jangka waktu tertentu dengan obyek gadai sebagai jaminan berbentuk Efek yang penguasaannya diserahkan oleh Nasabah dan/atau kuasanya kepada Pegadaian dan oleh karenanya memberi wewenang kepada Pegadaian agar didahulukan dari kreditur-kreditur lain untuk mengambil pelunasan pinjaman dari Efek tersebut setelah dipotong dengan Sewa Modal dan Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (8) **Grace Period Jatuh Tempo (GPJT)** adalah 1 (satu) Hari Bursa berikutnya selambatnya sampai dengan sesi 1, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo yang merupakan masa tenggang yang diberikan oleh Pegadaian kepada Nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Pegadaian.
- (9) **Hari Bursa** adalah hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
- (10) **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- (11) **Hari Kerja** adalah Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

- (12) **In Good Funds** adalah penerimaan dana secara efektif di rekening Pegadaian dari Nasabah sebagai pelunasan atas kewajiban Nasabah yang diikuti dengan mutasi (pengembalian) Efek milik Nasabah ke rekening efeknya.
- (13) **Instruksi Mutasi** adalah perintah dari Nasabah atau kuasanya kepada PEAB untuk melakukan mutasi Efek milik nasabah ke rekening yang ditunjuk.
- (14) **Jatuh Tempo** adalah keadaan dimana Pinjaman Nasabah seketika menjadi dapat ditagih dan wajib dilunasi.
- (15) **Jumlah Terutang** adalah jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar Nasabah kepada Pegadaian yang terdiri dari Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan ditambah Sewa modal dan Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian.
- (16) **Kustodian** adalah pihak yang ditunjuk oleh Pegadaian untuk memberikan jasa penitipan dan pengadministrasian Efek obyek gadai dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk layanan pemberian informasi seputar Efek, menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
- (17) **Maturity Date** adalah tanggal pembayaran kembali pokok obligasi oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.
- (18) **Nasabah** adalah pihak sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (19) **Obligasi** adalah surat berharga bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten dan/atau Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat jumbo dan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI dengan ketentuan *Maturity Date* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (20) **Pagu Fasilitas Pinjaman** adalah batas maksimal uang yang dapat dipinjamkan oleh Pegadaian.
- (21) **Pegadaian** adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana disebutkan dibagian awal Perjanjian ini yang merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha pergadaian, didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 No. 81 Tentang Pandhuis Reglement dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- (22) **Penjualan Obyek Gadai** adalah tindakan yang akan dilakukan Pegadaian apabila rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai Nasabah telah mencapai Rasio Penjualan Obyek Gadai dan/atau Nasabah cidera janji (wanprestasi) yang pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan perdagangan Efek yang berlaku di Pasar Modal.
- (23) **Periode Pinjaman** adalah jangka waktu untuk masing-masing Pinjaman yang diberikan berdasarkan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman dana ke Rekening Nasabah dan/atau tanggal penerbitan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman.
- (24) **Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB)** adalah Perusahaan Efek yang tercatat sebagai anggota Bursa Efek Indonesia dan mendapat izin dari OJK untuk bertransaksi di bursa dan dapat menjadi mitra kerja Pegadaian dalam melakukan penjualan terhadap obyek gadai berdasarkan instruksi yang diberikan oleh Pegadaian.
- (25) **Pinjaman** adalah sejumlah uang yang dipinjamkan oleh Pegadaian kepada Nasabah.
- (26) **Rasio Hair Cut/Discount** adalah faktor pengurang nilai pasar wajar saham.
- (27) **Rasio Penjualan Obyek Gadai** adalah batasan yang ditetapkan oleh Pegadaian dan dimuat dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman terhadap angka rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai selama jangka waktu pinjaman yang apabila dilampaui akan memberikan wewenang kepada Pegadaian untuk dapat melakukan Penjualan Obyek Gadai
- (28) **Rasio Top Up** adalah batasan yang ditetapkan oleh Pegadaian dan dimuat dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman terhadap angka rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai selama jangka waktu pinjaman yang apabila dilampaui akan menimbulkan kewajiban bagi Nasabah untuk melakukan Top Up sebagai upaya untuk mempertahankan Rasio Pinjaman.
- (29) **Rasio Pinjaman** adalah batasan yang dimuat dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman terhadap angka rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek yang dijadikan obyek gadai oleh Nasabah dan harus dipenuhi oleh Nasabah selama jangka waktu pinjaman.
- (30) **Rekening Asal Efek** adalah rekening efek milik Nasabah yang didaftarkan ke Pegadaian sebagai rekening efek penerima Pengembalian Efek pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- (31) **Rekening Nasabah** adalah rekening tabungan atau rekening koran atas nama Nasabah sebagai tempat penampungan pencairan Fasilitas Pinjaman dan uang kelebihan dari hasil Penjualan Obyek Gadai (jika ada).
- (32) **Saham** adalah surat bukti kepemilikan atau penyertaan modal suatu perusahaan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan yang telah *go public*.
- (33) **Suspensi** adalah tindakan yang menjadi wewenang dan hak dari Bursa Efek untuk menghentikan sementara aktivitas perdagangan Efek Emiten di Bursa Efek yang secara khusus disebabkan oleh adanya kegiatan pasar yang tidak wajar/di luar kebiasaan (*Unusual Market Activity*) berupa peningkatan atau penurunan harga Efek secara signifikan.
- (34) **Sewa Modal** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada Pegadaian sebagai imbalan jasa atas Pinjaman yang besarnya akan ditentukan oleh Pegadaian dan dimuat dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman.
- (35) **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal yang ditetapkan oleh Pegadaian sebagai batas akhir waktu Pinjaman yang akan dimuat dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman.
- (36) **Taksiran** adalah penetapan nilai Efek dalam mata uang rupiah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (37) **Top Up** adalah tindakan penambahan Efek obyek gadai yang harus dilakukan oleh Nasabah apabila rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai telah mencapai Rasio Top Up.

Partif

Pasal 2
PEMBERIAN FASILITAS PINJAMAN

- (1) Pegadaian akan memberikan fasilitas pinjaman kepada Nasabah sampai dengan pagu yang disetujui berdasarkan nilai Efek yang dijadikan obyek gadai oleh Nasabah ("**Fasilitas Pinjaman**").
- (2) Fasilitas Pinjaman dapat dicairkan oleh Nasabah sampai dengan Pagu Fasilitas Pinjaman baik seluruhnya sekaligus maupun secara bertahap dari waktu ke waktu ("**Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan**") dan Nasabah akan memperoleh Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman atas setiap pencairan Fasilitas Pinjaman sebagai bukti yang sah dan mengikat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Besaran Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan akan ditetapkan oleh Pegadaian dengan memperhatikan Pagu Fasilitas Pinjaman, Taksiran dan pembatasan-pembatasan lainnya yang berlaku di dan terhadap Pegadaian.
- (4) Ketentuan serta besaran Pagu Fasilitas Pinjaman dan Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan akan ditetapkan oleh Pegadaian dan secara rinci akan dimuat pada Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Fasilitas Pinjaman diberikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Jangka waktu atas setiap Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan diberikan kepada Nasabah adalah sesuai 1 (satu) Periode Pinjaman yang rincian tanggalnya ("**Tanggal Jatuh Tempo**") akan dimuat dalam Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman.
- (3) Setiap perubahan informasi dalam Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Perjanjian ini akan mengakibatkan diterbitkannya Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman baru yang berlaku kembali untuk 1 Periode Pinjaman terhitung sejak tanggal penerbitan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman baru tersebut.

Pasal 4
JAMINAN

- (1) Guna menjamin pembayaran atas Jumlah Terutang oleh Nasabah berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, Nasabah wajib memberikan Efek milik Nasabah kepada Pegadaian untuk dijadikan obyek gadai sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (2) Nasabah menyatakan yang sebenarnya bahwa Efek yang menjadi obyek gadai dalam Perjanjian ini adalah milik Nasabah sendiri, bukan dari hasil kejahatan dan tidak sedang dijadikan jaminan utang/kredit lainnya atau menjadi obyek sengketa.
- (3) Selama Nasabah masih mempunyai kewajiban kepada Pegadaian berdasarkan Perjanjian ini dan apabila diminta oleh Pegadaian, Nasabah bersedia memberikan Efek tambahan/pengganti untuk dijadikan obyek gadai sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pegadaian.
- (4) Penggantian Efek obyek gadai hanya dapat dilakukan oleh Nasabah dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Perjanjian ini.
- (5) Nasabah menjamin bahwa baik sekarang maupun di kemudian hari Pegadaian tidak akan mendapat tuntutan/gugatan apapun dari pihak lain sehubungan dengan Gadai Efek ini dan karenanya Nasabah dengan ini membebaskan dan melepaskan Pegadaian dari semua dan setiap tuntutan/gugatan berupa apapun dan dari orang/pihak manapun sehubungan dengan Efek yang menjadi obyek gadai dalam Perjanjian ini. Semua dan setiap tuntutan atau gugatan mana sepenuhnya adalah tanggung jawab dan beban Nasabah untuk mengurus, menyelesaikan dan membayarnya. Sehubungan dengan itu Nasabah wajib, atas permintaan Pegadaian, membayar ganti rugi kepada Pegadaian atas segala kerugian yang diderita atau dialami oleh Pegadaian sehubungan dengan atau sebagai akibat dari adanya tuntutan/gugatan tersebut.

Pasal 5
SYARAT PENCAIRAN FASILITAS PINJAMAN

- (1) Nasabah wajib menyampaikan secara lengkap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Pegadaian;
- (2) Nasabah wajib memberikan Instruksi Mutasi Efek kepada PEAB untuk memutasikan Efek milik Nasabah ke Rekening Pegadaian Sub Rek Nasabah di Kustodian.
- (3) Pegadaian telah menerima Efek yang dimutasikan oleh Nasabah untuk menjadi obyek gadai.
- (4) Persetujuan atas Fasilitas Pinjaman dan Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan telah diperoleh, yang mana proses pengajuan persetujuan tersebut dilakukan setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan dokumen-dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Pegadaian.

Draf


Pasal 6
PENYIMPANAN EFEK OBYEK GADAI

- (1) Para Pihak sepakat untuk menyimpan Efek yang digadaikan di Rekening Pegadaian Sub Rek Nasabah di Kustodian menurut tata cara, syarat dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (2) Segala mutasi atau perpindahan atas Efek obyek gadai di Kustodian hanya dapat dilakukan atas instruksi tertulis dari Pegadaian.

Pasal 7
SEWA MODAL

- (1) Nasabah akan dibebankan Sewa Modal atas setiap Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan.
- (2) Sewa modal dihitung secara harian terhitung sejak tanggal dikirimkannya sejumlah uang sesuai Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan ke Rekening Nasabah sampai dengan tanggal dilunasinya Jumlah Terutang dengan perhitungan jangka waktu pinjaman minimum 15 (lima belas) Hari Kalender dan maksimum 90 (sembilan puluh) Hari Kalender.
- (3) Apabila Nasabah melakukan pelunasan terhadap Jumlah Terutang selama GPJT, maka Nasabah akan dibebaskan dari Sewa Modal selama GPJT.

Pasal 8
BIAYA-BIAYA

- (1) Biaya-biaya yang wajib dibayar oleh Nasabah adalah:
 - a. Biaya Administrasi;
 - b. Biaya Mutasi Efek;
- (2) Selain biaya-biaya tersebut di atas Nasabah juga dapat dikenakan biaya-biaya lain yang akan timbul sehubungan dengan:
 - a. adanya *Corporate Action* atas Efek obyek gadai;
 - b. penjualan Efek obyek gadai;
 - c. pengembalian Efek obyek gadai;
- (3) Ketentuan mengenai besarnya biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini akan dimuat dalam Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman dan/atau diberitahukan kemudian oleh Pegadaian.
- (4) Biaya-biaya yang telah dibayarkan oleh Nasabah kepada Pegadaian tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun juga.
- (5) Pegadaian setiap saat berhak mengubah besarnya biaya-biaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, perubahan mana berlaku serta mengikat Nasabah.

Pasal 9
PELUNASAN

- (1) Nasabah wajib melunasi Jumlah Terutang kepada Pegadaian.
- (2) Pembayaran pelunasan Jumlah Terutang oleh Nasabah kepada Pegadaian dapat dilakukan setiap saat selama Periode Pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal Nasabah dalam kurun waktu kurang dari 15 (lima belas) Hari Kalender sejak diterimanya Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan ingin melakukan pembayaran pelunasan Jumlah Terutang, maka Nasabah tetap akan dikenakan Sewa Modal yang dihitung berdasarkan jangka waktu pinjaman minimum yaitu 15 (lima belas) Hari Kalender.
- (4) Pembayaran pelunasan Jumlah Terutang harus disampaikan oleh Nasabah ke rekening yang sudah ditentukan oleh Pegadaian.
- (5) Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pegadaian yakni 1 (satu) Hari Bursa sebelum dilakukannya pembayaran pelunasan sebelum Tanggal Jatuh Tempo dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini
- (6) Pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pembayaran pelunasan Jumlah Terutang, Nasabah wajib memberikan Instruksi Terima kepada PEAB yang ditunjuk untuk menerima pengembalian Efek obyek gadai.

Pasal 10
PEMBAYARAN BERTAHAP
(CICIL GADAI EFEK)

- (1) Nasabah hanya dapat melakukan pembayaran bertahap atas Pinjaman dengan memperhitungkan Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang masih akan dibayar sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian ini.
- (2) Nasabah dapat mengajukan permohonan pembayaran bertahap atas Pinjaman melalui *outlet* Pegadaian yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (3) Besarnya Pinjaman akan disesuaikan setelah Pegadaian menerima secara efektif (*in good funds*) tahapan pembayaran tersebut dengan menerbitkan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman baru yang mengakibatkan Periode Pinjaman dihitung kembali dari awal terhitung sejak tanggal diterbitkannya Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman yang baru.

Paf


Pasal 11
PERPANJANGAN GADAI EFEK

- (1) Perpanjangan Gadai Efek adalah proses dimana Nasabah melakukan pembayaran atas seluruh Sewa Modal dan Biaya-biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian ini dengan maksud untuk memperbaharui Periode Pinjaman.
- (2) Nasabah dapat mengajukan permohonan Perpanjangan Gadai Efek melalui *outlet* Pegadaian yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (3) Perpanjangan Gadai Efek hanya dapat dilakukan apabila Nasabah masih memenuhi ketentuan Rasio Pinjaman.
- (4) Periode Pinjaman akan disesuaikan setelah Pegadaian menerima secara efektif (*in good funds*) pembayaran atas seluruh Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang masih harus dibayar Nasabah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian ini dengan menerbitkan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman baru yang mengakibatkan Periode Pinjaman dihitung kembali dari awal terhitung sejak tanggal diterbitkannya Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman yang baru.

Pasal 12
MINTA TAMBAH PINJAMAN

- (1) Nasabah dapat meminta tambahan nilai Fasilitas Pinjaman Yang Dicairkan sesuai dengan Pagu Fasilitas Pinjaman.
- (2) Nasabah dapat mengajukan permohonan Minta Tambah Pinjaman melalui *outlet* Pegadaian yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- (3) Minta Tambah Pinjaman hanya dapat dilakukan apabila Nasabah masih memenuhi ketentuan Rasio Pinjaman.
- (4) Nasabah dapat mengajukan Minta Tambah Pinjaman dengan terlebih dahulu membayar seluruh Sewa Modal dan Biaya-biaya atas Jumlah Terutang yang lama.
- (5) Jumlah Terutang yang termuat pada Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman akan disesuaikan setelah Pegadaian menerima secara efektif (*in good funds*) pembayaran atas seluruh Sewa Modal dan Biaya Administrasi yang masih harus dibayar Nasabah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Perjanjian ini dengan menerbitkan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman baru yang mengakibatkan Periode Pinjaman dihitung kembali dari awal terhitung sejak tanggal diterbitkannya Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman yang baru.

Pasal 13
PENGEMBALIAN EFEK OBYEK GADAI

- (1) Pegadaian akan mengembalikan Efek obyek gadai termasuk Efek tambahan dan/atau pengganti (jika ada) ke Rekening Asal Efek paling cepat 1 (satu) Hari Bursa setelah Pegadaian menerima secara efektif (*in good funds*) pembayaran pelunasan Jumlah Terutang.
- (2) Pada hari pembayaran pelunasan Jumlah Terutang, Nasabah dapat mengajukan permohonan agar Pegadaian mengembalikan Efek obyek gadai ke rekening efek lain yang ditentukan oleh Nasabah.
- (3) Segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
- (4) Pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal pembayaran pelunasan Jumlah Terutang, Nasabah wajib memberikan Instruksi Terima kepada PEAB yang ditunjuk untuk menerima pengembalian Efek obyek gadai.
- (5) Apabila Nasabah tidak memberikan Instruksi Terima kepada PEAB yang ditunjuk untuk menerima pengembalian Efek pada waktu yang ditentukan sehingga mengakibatkan keterlambatan pengembalian Efek obyek gadai oleh Pegadaian maka Pegadaian dibebaskan dari segala biaya dan/atau kerugian Nasabah yang mungkin timbul akibat keterlambatan tersebut.
- (6) Keterlambatan pengembalian Efek obyek gadai yang disebabkan oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini akan diproses kembali oleh Pegadaian setelah menerima pembayaran atas Biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pengembalian Efek byek gadai yang tidak dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan.
- (7) Nasabah membebaskan Pegadaian dari segala tuntutan dari pihak manapun dan kerugian apapun yang mungkin diderita oleh Nasabah selama Efek obyek gadai masih dalam proses pengembalian oleh Pegadaian.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN PEGADAIAN

- (1) Pegadaian berhak menahan dan menguasai Efek obyek gadai (hak retensi) sampai dengan seluruh Jumlah Terutang Nasabah telah dilunasi.
- (2) Pegadaian berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Nasabah sebagaimana terlampir pada Perjanjian ini dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah berhak untuk menjual seluruh Efek obyek gadai apabila Nasabah melakukan wanprestasi dan/atau terjadi penurunan harga Efek obyek gadai hingga mencapai Rasio Penjualan Obyek Gadai, dengan tujuan agar Jumlah Terutang dapat dilunasi dari hasil penjualan Efek obyek gadai tersebut.
- (3) Pegadaian mempunyai hak mendahului (*preference*) untuk mengambil uang dari hasil penjualan Efek obyek gadai yang akan digunakan untuk melunasi Jumlah Terutang Nasabah kepada Pegadaian.

Papan

- (4) Pegadaian berhak mencari dan mendapatkan informasi tentang latar belakang, keadaan keuangan dan investasi Nasabah kepada pihak manapun.
- (5) Pegadaian berhak meminta tambahan Efek yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan Pegadaian untuk dijadikan obyek gadai apabila nilai Efek obyek gadai yang diberikan mencapai Rasio Top Up.
- (6) Pegadaian berhak untuk melakukan upaya apapun sampai dengan segala kewajiban Nasabah kepada Pegadaian lunas, dalam hal hasil penjualan terhadap Efek obyek gadai yang diberikan Nasabah tidak cukup untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang Nasabah kepada Pegadaian.
- (7) Pegadaian wajib menyerahkan kembali Efek obyek gadai setelah Pegadaian menerima secara efektif (*in good funds*) pembayaran pelunasan Jumlah Terutang Nasabah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini.
- (8) Pegadaian wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan Efek obyek gadai (jika ada) setelah dikurangi Jumlah Terutang.

PASAL 15 HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

- (1) Nasabah berhak memperoleh kembali Efek obyek gadai setelah memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan Jumlah Terutang.
- (2) Nasabah berhak memperoleh uang kelebihan dari hasil penjualan Efek obyek gadai (jika ada) setelah dikurangi dengan Jumlah Terutang.
- (3) Nasabah wajib tunduk pada semua persyaratan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian.
- (4) Nasabah wajib memelihara Rekening Asal Efek untuk memastikan perolehan kembali Efek obyek gadai setelah Nasabah melunasi Jumlah Terutang.
- (5) Apabila dari hasil penjualan Efek obyek gadai belum cukup untuk melunasi Jumlah Terutang, Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasinya.
- (6) Nasabah wajib membayar setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- (7) Nasabah diwajibkan untuk senantiasa memenuhi ketentuan Rasio Pinjaman dan melakukan Top Up sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini apabila terjadi penurunan nilai dari Efek obyek gadai dengan maksud untuk memenuhi ketentuan Rasio Pinjaman yang telah ditetapkan oleh Pegadaian.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Nasabah menyatakan dan menjamin kepada Pegadaian, bahwa:

- (1) Nasabah secara hukum mempunyai kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan hak-haknya serta melakukan semua kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (1) Sumber dana yang digunakan untuk memperoleh Efek obyek gadai tidak berasal dari dari suatu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) berikut perubahannya.
- (2) Nasabah telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menggadaikan Efek dan menandatangani Perjanjian ini. Dalam hal Nasabah meninggal dunia, seluruh Jumlah Terutang Nasabah merupakan hutang dan kewajiban para ahli waris Nasabah, dan Pegadaian berhak untuk meminta pelunasan terhadap Jumlah Terutang secara penuh dan tidak dapat dibagi-bagi diantara ahli waris Nasabah
- (3) Nasabah bertanggung jawab penuh atas semua Jumlah Terutang dan oleh karenanya Nasabah berkewajiban untuk melunasi Jumlah Terutang kepada Pegadaian berdasarkan Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini
- (4) Nasabah tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat menimbulkan pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak Pegadaian yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Nasabah menjamin setiap informasi dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Nasabah kepada Pegadaian berkenaan dengan penandatanganan Perjanjian ini adalah benar, akurat dan lengkap.

Dalam hal Pernyataan dan Jaminan yang diberikan oleh Nasabah sebagaimana disebut dalam Pasal ini tidak benar, maka Nasabah dengan ini membebaskan Pegadaian termasuk setiap karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pemegang sahamnya dari segala tuntutan yang timbul atas sengketa antara Nasabah dengan pihak ketiga sehubungan dengan Efek obyek gadai dan penandatanganan Perjanjian ini.

Paraf


PASAL 17
MEKANISME TOP UP

- (1) Nasabah wajib melakukan Top Up apabila nilai Efek obyek gadai mengalami penurunan harga sehingga mengakibatkan rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai mencapai Rasio Top Up.
- (2) Nasabah melakukan Top Up dengan menyerahkan Efek lain sebagai tambahan obyek gadai kepada Pegadaian dengan cara melakukan Instruksi Mutasi Efek kepada PEAB ke Rekening Pegadaian Sub Rek Nasabah di Kustodian.
- (3) Apabila Nasabah tidak mempunyai Efek lain untuk diserahkan/tidak dapat melakukan Top Up, Nasabah dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Pegadaian dapat membayar sebagian Jumlah Terutang guna memenuhi ketentuan Rasio Pinjaman.
- (4) Apabila Nasabah sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Pegadaian tidak melakukan Top Up dan/atau membayar sebagian Jumlah Terutang, sehingga rasio antara Pinjaman dengan nilai Efek obyek gadai mencapai Rasio Penjualan Obyek Gadai, maka Nasabah dianggap telah wanprestasi dan Jumlah Terutang seketika menjadi jatuh tempo dan karenanya Pegadaian setiap saat berhak melakukan penjualan atas seluruh Efek obyek gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini.

Pasal 18
CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

- (1) Tanpa diperlukan lagi suatu teguran atau surat somasi/surat lainnya, Nasabah terbukti cidera janji (wanprestasi) kepada Pegadaian berdasarkan Perjanjian ini apabila: (i) Nasabah tidak membayar/melunasi seluruh Jumlah Terutang pada waktu yang sudah ditentukan dalam setiap Nota Pencairan Fasilitas Pinjaman; atau (ii) Nasabah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat (9), Pasal 23 dan Pasal 24 Perjanjian ini; atau (iii) Nasabah dinyatakan pailit berdasarkan penetapan pengadilan dan/atau mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan.
- (2) Dengan adanya cidera janji (wanprestasi) maka Pinjaman Nasabah seketika menjadi Jatuh Tempo dan oleh karenanya Pegadaian setiap saat berhak untuk melakukan Eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini yang hasilnya digunakan sebagai pembayaran pelunasan seluruh Jumlah Terutang Nasabah kepada Pegadaian ditambah biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Penjualan Obyek Gadai.

Pasal 19
PENJUALAN OBYEK GADAI

- (1) Dalam hal Nasabah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian ini, Pegadaian setiap saat mempunyai hak untuk melakukan penjualan atas Efek obyek gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Perjanjian ini, terlepas berapapun harga Efek obyek gadai yang terbentuk di pasar pada saat penjualan dilakukan.
- (2) Penjualan Efek obyek gadai dilakukan oleh PEAB yang ditunjuk Pegadaian sesuai dengan harga pasar yang terbentuk di Bursa Efek pada saat penjualan dilakukan.
- (3) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Penjualan Obyek Gadai akan dibebankan kepada Nasabah.
- (4) Apabila hasil penjualan Efek obyek gadai tidak cukup untuk membayar Jumlah Terutang, maka sisanya tetap menjadi kewajiban dari Nasabah yang wajib dibayar kepada Pegadaian.

Pasal 20
PENGEMBALIAN UANG KELEBIHAN HASIL PENJUALAN OBYEK GADAI

- (1) Besarnya uang kelebihan (jika ada) dari hasil penjualan Efek obyek gadai setelah dikurangi untuk pembayaran pelunasan Jumlah Terutang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Penjualan Obyek Gadai akan diberitahukan kepada Nasabah paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah penjualan Efek obyek gadai.
- (2) Pegadaian akan mengembalikan uang kelebihan tersebut ke Rekening Nasabah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak pemberitahuan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan dari Pegadaian mengenai adanya uang kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Nasabah dapat mengajukan permohonan agar Pegadaian mengirimkan uang kelebihan tersebut ke rekening lainnya yang ditentukan oleh Nasabah atau meminta agar uang kelebihan tersebut dapat diambil secara tunai di *Outlet* Pegadaian yang ditunjuk sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Pegadaian paling lambat 5 hari kerja sejak pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Pegadaian.

Paraf


Pasal 21
CORPORATE ACTION

- (1) Apabila selama Efek obyek gadai digadaikan oleh Nasabah kepada Pegadaian, Emiten melakukan *Corporate Action* yang mempengaruhi Efek obyek gadai dan menimbulkan hak-hak bagi Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada hak memperoleh dividen tunai, dividen saham, saham bonus, hak untuk dibeli kembali Obligasinya (*buyback*) atau hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan Efek maka hak-hak tersebut tidak serta merta menjadi obyek gadai dan sepenuhnya tetap menjadi hak Nasabah.
- (2) Nasabah membebaskan Pegadaian dari segala tuntutan sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan Pasal ini.

Pasal 22
KEADAAN KAHAR

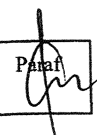
- (1) Dalam Keadaan Kahar yaitu selama berlakunya Perjanjian ini terjadi peristiwa-peristiwa kebakaran, bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru-hara, peperangan, perubahan peraturan pemerintah, pembatasan dari Bursa Efek dan terganggunya sistem transaksi di Bursa Efek yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya melalui media komunikasi yang lazim digunakan sehingga tidak ada satupun Pihak di dalam Perjanjian ini dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemenuhan kewajiban Pihak berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada Pegadaian berdasarkan kebijakan dari Pegadaian.

Pasal 23
SUSPENSI

- (1) Bilamana terjadi Suspensi terhadap Efek obyek gadai selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut maka Nasabah wajib menyerahkan Efek pengganti yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pegadaian untuk dijadikan obyek gadai dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan yang disampaikan Pegadaian kepada Nasabah.
- (2) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pemberitahuan disampaikan Pegadaian kepada Nasabah, Nasabah tidak menyerahkan Efek pengganti maka seluruh Jumlah Terutang seketika dianggap telah Jatuh Tempo dan Pegadaian berhak meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran pelunasan Jumlah Terutang.
- (3) Apabila pada saat Tanggal Jatuh Tempo Efek obyek gadai terkena Suspensi, maka Nasabah wajib membayar lunas seluruh Jumlah Terutang secara seketika dan sekaligus.

Pasal 24
DELISTING

- (1) Bilamana terdapat rencana penghapusan pencatatan di Bursa Efek (*Delisting*) terhadap Emiten yang Efeknya dijadikan obyek gadai oleh Nasabah, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak tanggal pengumuman rencana *Delisting*, Nasabah wajib mengganti Efek obyek gadai dengan Efek lain yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah tanggal pengumuman *Delisting* Nasabah tidak menyerahkan Efek pengganti maka seluruh Jumlah Terutang seketika dianggap telah Jatuh Tempo dan Pegadaian berhak meminta Nasabah untuk melakukan pembayaran pelunasan Jumlah Terutang.
- (2) Apabila pada saat Tanggal Jatuh Tempo terdapat pengumuman *Delisting* terhadap saham yang digadaikan, maka Nasabah wajib membayar lunas seluruh Jumlah Terutang paling lambat sampai dengan akhir dari GPJT atau Pegadaian berhak melakukan Penjualan Obyek Gadai sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perjanjian ini.

Paraf


Pasal 25
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir apabila:
 - a. terdapat pembaharuan atas Perjanjian ini;
 - b. Pegadaian tidak lagi menyediakan produk Gadai Efek ini;
 - c. diakhiri oleh Pegadaian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah.
- (2) Pegadaian setiap saat dapat mengakhiri Perjanjian ini apabila:
 - a. Pernyataan dan Jaminan serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disampaikan oleh Nasabah sehubungan dengan penandatanganan perjanjian ini ternyata tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau dengan hal-hal yang dianggap penting oleh Pegadaian;
 - b. Efek obyek gadai dalam Perjanjian ini disita oleh aparat hukum dan/atau instansi yang berwenang.
- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini tidak membebaskan Nasabah dari segala kewajibannya untuk melakukan pembayaran pelunasan Jumlah Terutang kepada Pegadaian.
- (4) Sepanjang mengenai pengakhiran Perjanjian, Nasabah dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

Pasal 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak berjanji bahwa pelaksanaan Perjanjian ini akan selalu tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan, Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah tidak mencapai mufakat maka para pihak sepakat akan menyelesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Putusan BMPPVI adalah putusan akhir dan mengikat bagi Para Pihak dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadap putusan BMPPVI tersebut.

Pasal 27
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan melalui email dan/atau media komunikasi elektronik lainnya yang disepakati ke alamat serta ditandai untuk perhatian Pihak yang terkait.
- (2) Suatu pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang disampaikan sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima pada hari dan tanggal yang sama dengan hari dan tanggal penyampaian pemberitahuan atau komunikasi lainnya tersebut.
- (3) Alamat pengiriman serta rincian data Nasabah mengacu pada data dan/atau informasi yang disampaikan oleh Nasabah pada formulir dan dokumen persyaratan yang telah diisi dan disampaikan oleh Nasabah sebelum penandatanganan Perjanjian ini.
- (4) Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Pegadaian apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) Pasal ini.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (4) Pasal ini, akan berlaku efektif setelah Pegadaian menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah sehubungan dengan telah diterimanya perubahan data dan/atau informasi tersebut.

Pasal 28
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat peraturan atau kebijakan Pemerintah termasuk peraturan/kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun di luar negeri atau sebab-sebab lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan/ kemampuan Pegadaian atau mengakibatkan Pegadaian karena alasan apapun tidak dapat memenuhi Perjanjian, maka Pegadaian dapat mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pembatalan pemberian Fasilitas Pinjaman dan/atau mengakhiri dan/atau memperpendek jangka waktu Fasilitas Pinjaman dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nasabah tidak berhak untuk mengajukan gugatan hukum atau tuntutan berupa apapun terhadap Pegadaian.
- (2) Dalam hal keputusan Pegadaian untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini mengakibatkan timbulnya kewajiban baru Nasabah yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan pembayaran kembali lebih awal dari waktu yang semula yang sudah ditetapkan, maka Pegadaian akan menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Nasabah dan pemberitahuan tersebut secara hukum akan mengikat Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegadaian tidak berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan kepada pihak manapun sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan tersebut di atas.


Paraf

- (4) Apabila salah satu ketentuan/pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku dan atau tidak sah dan/atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku tidak menyebabkan batalnya dan/atau berakhirnya Perjanjian ini, dan karenanya para pihak akan mengganti ketentuan/pasal dimaksud dengan ketentuan/pasal yang sah dan dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku.
- (5) Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan-kesepakatan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan/atau surat menyurat antara para pihak yang terjadi sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, dan karenanya kesepakatan-kesepakatan dan/atau surat-menyurat dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk ditandatangani oleh para pihak diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK NASABAH


NURADILAH MAHYADDIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Instruksi Penarikan Efek / Securities Withdrawal Instruction

Yang bertanda tangan di bawah ini / *The undersigned below* :

Nama Nasabah / <i>Client Name</i>	Nomor Rekening / <i>Account Number</i>	Nomor SID / <i>SID Number</i>
-----------------------------------	--	-------------------------------

Dengan ini bermaksud menarik Efek saya / kami yang disimpan di PT _____ dengan perincian sebagai berikut :
Hereby intend to withdraw my / our Securities reserved in PT _____ with detail as follow :

Nomor/ Number	Kode Efek / Securities Code	Jumlah Unit/ Total Unit	Biaya Penarikan Efek/ Securities Withdrawal Fee	Nomor/ Number	Kode Efek / Securities Code	Jumlah Unit/ Total Unit	Biaya Penarikan Efek/ Securities Withdrawal Fee

Penarikan Efek tersebut di atas akan / *The above Securities withdrawal will be :*

☐ Cetak dalam bentuk Sertifikat / *Printed in the form of Certificate*

☐ Transfer ke Perusahaan Efek lain / Bank Kustodian *Transfer to other Securities Company / Custodian Bank*

Nama Perusahaan / *Company Name* _____ Sub-account No. _____

Atas Nama / *Account Name* _____

☐ Transfer ke Rekening Efek lainnya di PT _____

Transfer to other Securities Account in PT _____

Rekening Efek / *Securities Account* _____

Nomor Rekening / *Account Number* _____

Saya / kami bertanggung jawab penuh atas instruksi penarikan Efek saya / kami ini, dan membebaskan PT _____ dari segala tuntutan apapun dan / atau kerugian yang mungkin timbul / diajukan oleh Pihak lain di kemudian hari sebagai akibat dari dilaksanakannya Instruksi Penarikan Efek ini.

I / we fully liable on my / our Securities withdrawal instruction, and indemnify PT _____ from any claims whatsoever and / or losses which may arise / submitted by any parties in the future as a result from the implementation this Securities Withdrawal Instruction.

Demikian Instruksi penarikan Efek ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
This Securities Withdrawal Instruction is made and signed to be used in appropriate manner.

Pemohon / <i>Applicant</i> Meterai 6000 (.....)	Mengetahui / <i>Acknowledged by</i> (.....)	Disetujui / <i>Approved by</i> (.....)
--	--	---

Jakarta, 21 Agustus 2019

No : 1741/IPS-OP/2019

Kepada Yth :
Bapak/Ibu NURADILAH MAHYADDIN (R10186082)
Ditempat

Hal : Biaya OTC

Dengan Hormat,

Dengan ini kami memberitahukan untuk biaya OTC atas saham Bapak/Ibu adalah sebagai berikut

Saham	Ket	Tgl Transaksi	Jumlah	Biaya OTC	PPN	Total
TLKM	W	19-Aug-19	1,000	Rp20,000.00	Rp2,000.00	Rp22,000.00
						Rp22,000.00

Tagihan diatas telah kami debet dari Account Bapak/Ibu yang ada di PT. Indo Premier Sekuritas pada tanggal 19 Agustus 2019

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Indo Premier Sekuritas


INDOPREMIERSEKURITAS

Liza Maryo
Head of Operational

Note :
T = Trading
D = Deposit
W = Withdrawal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PT INDO PREMIER SEKURITAS

Pacific Century Place, 16/F, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 - Indonesia

p +62 21 50887168, 50887188 f +62 21 50887167